



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**;
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar);
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni XI A, DKI Jakarta;
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar);
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni XI A, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 yang merujuk pada Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum Pileg, Pilpres, dan Pilkada Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, bertanggal 19 Februari 2024, memberikan kuasa kepada: Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdijan Bayu Samodro, S.H., Petrus Ohoitumur., S.H., M.H, Natalia Rumyaan., S.H., Eugen Ehrlich Arie., S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat, DKI

Jakarta, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **A. Muhaimin Iskandar;**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;
 Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid;**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26652/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024, memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Muhammad Athoilah, S.H., masing-masing advokat tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh No.9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 149-01-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19:53 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 169-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** tentang **Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P- 1];
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten dalam satu Partai Politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 4 (Empat) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai pada Dapil Deiyai 2 dan Deiyai 3 ;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Dan Partai Politik Lokal Acah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. (Bukti P-28)

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Acah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat)(Bukti P-29)
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB**;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai di **Provinsi** Papua Tengah adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON (GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 2 DEIYAI adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan pada Kabupaten yang masih menggunakan Noken/Ikat;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 118 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Penyelenggara Pemilu di tingkat TPD, Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;
- 3) Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Kabupaten Deiyai diseluruh TPS dikabupaten itu menggunakan sistem Noken/ikat;

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon pada dapil Deiyai 2 untuk pengisian anggota DPRD Kab. Deiyai ini, adalah untuk Calon Anggota Legislatif atas nama SIMON EDOWAI dan ONANCE DOO yang mana berdasarkan Pengumuman Nomor: 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2, Nomor Urut 1 atas nama SIMON EDOWAI dan Nomor urut 2 atas nama ONANCE DOO (Bukti: P-2);
- 5) Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut Partai Golkar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan suara sah Milik Pemohon yang berimplikasi ke Total Suara Partai Golkar, sehingga mengakibatkan Partai Golkar kehilangan 1 Kursi yang seharusnya di Dapil Deiyai 2 Partai Golkar mendapatkan 2 (dua Kursi) berikut perhitungan suara yang benar milik Pemohon sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Simon Edowai	1.453	2.361	908
2	Onance Doo	1.038	2.007	969
3	Simon Takimai	25	25	0
4	Petrus Kudiai	100	100	0
5	Welmince Adii	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.616	4.493	1.877

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena tidak Profesionalnya Termohon khususnya Komisioner KPU Kabupaten Deiyai. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kehilangan suara **di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya, di TPS 003 dan TPS 004 Suara Pemohon yang hilang di 2 (dua TPS) di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya** berjumlah 537 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) Suara dengan perincian sebagai berikut:
 - TPS 003 : 267 Suara
 - TPS 004 : 270 Suara
2. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Suara Nomor: 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024, seluruh masyarakat yang ada di Kampung Kokobaya, mulai dari TPS 1 sampai TPS 7 sepakat untuk memberikan 1781 Suara yang ada di Kampung Kokobaya kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI.(Bukti: P-3).
3. Bahwa Hasil kesepakatan Masyarakat Kampung Kokobaya mulai dari TPS 001 sampai TPS 007 kemudian dicatatkan ke Formulir C-1 di masing-masing TPS, mulai dari TPS 001 sampai TPS 007. Namun, untuk hasil di TPS 003 dan TPS 004, suara tersebut dialihkan ke Caleg dari partai yang lain, sehingga dalam hal ini Pemohon (Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) merasa sangat dirugikan.
4. Bahwa selanjutnya Kehilangan suara sebanyak 100 (seratus) suara juga dialami oleh Pemohon (Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI)di TPS 001 Desa Pekepa yaitu berdasarkan Surat Rekomendasi Pengalihan Suara yang dikeluarkan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, terjadi kesepakatan untuk mengalihkan suara milik Caleg Nomor urut 2 atas nama AKULIAN KOTO dari Partai Perindo sebanyak 100 (seratus) Suara kepada Pemohon. (Bukti: P-4), namun PPD Distrik/Kecamatan Tigi Timur tidak memasukan 100 suara tersebut menjadi Milik Caleg Pemohon Nomor urut 1 SIMON EDOWAI, sehingga Pemohon kehilangan 100 (seratus) suara di Dapil 2 Desa Pekepa TPS 001.
5. Bahwa ternyata Termohon secara sengaja tidak pernah melaksanakan rekomendasi Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, padahal rekomendasi tersebut wajib hukumnya harus dilaksanakan.

6. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagou II TPS 001 berdasarkan Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) memperoleh 30 (tiga puluh) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-5).
7. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Waitakotu TPS 001, Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) memperoleh 141 (seratus empat puluh satu) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-6).
8. Bahwa selanjutnya di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagumoma TPS 003, Formulir C-1 di TPS tersebut Pemohon memperoleh 100 (seratus) suara namun suara tersebut dihilangkan oleh Termohon pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai (Bukti: P-7).
9. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 1-9 diatas maka total keseluruhan suara milik pemohon (Caleg Nomor urut 1 SIMON EDOWAI) yang hilang dan tidak diakomodir oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Suara Pemohon Yang hilang (atas nama Caleg Simon Edowai)

No.	TPS yang suara hilang	Jumlah suara yang hilang
1	TPS 003 Kokobaya	267
2	TPS 004 Kokobaya	270
3	TPS 001 Pakepa	100
4	TPS 001 Bagou II	30
5	TPS 001 Waitakotu	141
6	TPS 003 Bagumoma	100
Total Suara yang hilang		908 (sembilan ratus delapan suara)

10. **Bahwa pengurangan suara juga Terjadi bagi Pemohon untuk Calon Legislatif nomor Urut 2 atas nama Onance Doo pada Tingkat Pleno KPU Kabupaten Deiyai.**
11. Bahwa Pemohon menjelaskan sumber suara Calegnya atas nama Onance Doo Nomor urut 2 adalah berdasarkan C-1 adalah sebagai berikut: (Bukti: P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, & P-20).

Tabel 3: Jumlah Sumber Suara Sah Yang didapat oleh Pemohon (Onance Doo)

No.	TPS Asal Suara	Jumlah suara sah yang diperoleh Onance Doo
1.	TPS 001	285
2.	TPS 001	110
3.	TPS 001	282
4.	TPS 001 Tigi Timur, kampung Bagumoma	50
5.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
6.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
7.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
8.	TPS 004 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
9.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	286
10.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	214
11.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Bagou II	150
12.	TPS ... Tigi Timur, Kampung ...	130
13.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Kokobaya	50
Total Suara Sah dari C-1		1.757 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) suara

12. Bahwa selain dari C-1 yang diperoleh dari TPS-TPS Pemohon juga mendapatkan suara Pengalihan suara sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh Suara) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Sumber Suara Sah Yang didapat oleh Pemohon (Onance Doo) dari Surat Pengalihan Suara

Asal Pengalihan Suara	Jumlah Suara yang dialihkan
Partai Gelora, dari Caleg Yulius Adii (Bukti: P-21)	110
Partai PKB, dari caleg Alince Pakage (Bukti: P-22)	100
Partai PBB, atas nama Melianus Doo (Bukti: P-23)	40
Total Suara Sah dari Pengalihan suara	250

13. bahwa dari berdasarkan poin 11 dan 12 diatas maka Jumlah suara Sah milik Pemohon (Caleg Onance Doo Nomor urut 2) adalah: **1.757 + 250 = 2.007 (Dua Ribu Tujuh) Suara.**
14. bahwa Termohon (KPU Kab. Deyai) dalam Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, menetapkan suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut 2 sebesar 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) suara, hal ini sangat merugikan Pemohon. (Bukti: P-24) berikut perolehan suara Pemohon (Suara caleg Simon Edowai dan Onance Doo):

Tabel 4: Perolehan Suara Pemohon (Caleg Simon Edowai dan Onance Doo) dalam SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Simon Edowai	1453	1
2.	Onance Doo	1038	2
3.	Simon Takimai	25	4
4.	Petrus Kudiai	100	3
5.	Welmince Adii	0	
Suara Sah Pemohon		2616	

15. bahwa Kemudian Termohon (KPU Kab. Deyai) merevisi Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, menjadi Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024, namun tetap dalam keputusan itu suara suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut 2 sebesar 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) suara, hal ini sangat merugikan Pemohon (Bukti: P-25)

Tabel 5: Perolehan Suara Pemohon (Caleg Simon Edowai dan Onance Doo) dalam SK No.6/2024 Tentang Perubahan SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Simon Edowai	1453	1
2.	Onance Doo	1038	2
3.	Simon Takimai	25	4
4.	Petrus Kudiai	100	3
5.	Welmince Adii	0	
Suara Sah Pemohon		2616	

16. bahwa Perolehan suara yang benar apabila Termohon melakukan pengadministrasian hasil Pemilu dan mengakomodir Surat Pengalihan Suara kepada Pemohon atas nama Simon Edowai dan Onance Doo maka Perolehan Suara Pemohon yang benar pada Dapil Deyai 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perolehan suara Pemohon yang benar

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Simon Edowai	2.361	1
2.	Onance Doo	2.007	2
3.	Simon Takimai	25	4
4.	Petrus Kudiai	100	3
5.	Welmince Adii	0	0
Suara Sah Pemohon		4.493	

Jadi Pada Dapil 2 Deyai Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deyai, Pemohon kehilangan $4.493 - 2.616 = 1.887$ (seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Suara.

17. Bahwa dari Uraian angka 1-16 diatas, sangat jelas kalau Pemohon kehilangan suara sah sebesar 1.887 suara (seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Suara yang didapatkan oleh Pemohon melalui Calegnya Simon Edowai (nomor urut 1) dan Onance Doo (Nomor urut 2).

4.2. PERSANDINGAN SUARA PEMOHON (GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 DEIYAI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Pemberian Suara dengan Sistem Noken/Ikan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan pada Kabupaten yang masih menggunakan Noken/Ikat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Penyelenggara Pemilu di tingkat TPD, Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, diatur bahwa Kabupaten Deiyai diseluruh TPS dikabupaten itu menggunakan sistem Noken/ikat;
4. Bahwa Permohonan Pemohon pada dapil Deiyai 3 untuk pengisian anggota DPRD Kab. Deiyai ini, adalah untuk Calon Anggota Legislatif atas nama DANIEL EDOWAI yang mana berdasarkan Pengumuman Nomor: 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3, Nomor Urut 2 DANIEL EDOWAI (Bukti: P-2)
5. Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut Partai Golkar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deyai 3 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan suara sah Milik Pemohon yang berimplikasi ke Total Suara Partai Golkar, sehingga mengakibatkan Partai

Golkar kehilangan 1 (satu) Kursi yang seharusnya di Dapil Deyai 3 Pemohon (Partai Golkar) mendapatkan 2 (dua Kursi) berikut perhitungan suara yang benar milik Pemohon sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 7:
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golkar	0	0	0
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	Daniel Edowai	73	1622	1548
3.	Obaja Anou, S.E	1440	1440	0
4.	Melianus Badii	2295	2295	0
5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0
7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	585	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4571	6119	1548

6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena tidak Profesionalnya Termohon khususnya Komisioner KPU Kabupaten Deyai. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRPT yang disahkan pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, tercatat perolehan suara Pemohon dan Caleg DANIEL EDOWAI (No.urut 2) serta Partai PKB dan Calegnya atas nama YASON EDOWAI (No.urut 2) adalah sebagai berikut: (Bukti: P-26)

Tabel 8: Perolehan Suara Pemohon
Berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD (Pleno Tingkat **Distrik Tigi Barat dan Kapiroya**)

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Tigi Barat	Kapiraya	Perolehan Suara
	Partai Golkar	0	0	0
1.	Marlince Edowai, S.T	178	0	178
2.	Daniel Edowai	1.621	0	1.621
3.	Obaja Anou, S.E	0	1.440	1.440
4.	Melianus Badii	2.295	0	2.295
5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0
7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	0	585
Total Suara sah Partai dan Caleg		4.579	1.440	6.119

Tabel 9: Perolehan Suara Partai PKB

Berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRD (Pleno Tingkat Distrik Tigi Barat dan Kapiraya)

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Tigi Barat	Kapiraya	Perolehan Suara
	Partai PKB	0	0	0
1.	Agusten Yuppy	43	850	893
2.	Yason Edowai	0	0	0
3.	Beatrix Edowai	0	0	0
4.	Bendiktus Goo	330	0	330
5.	Markus Edowai	0	0	0
6.	Melince Dogopia	0	0	0
7.	Willem Badii	0	0	0
8.	Marthen Pekey	17	0	17
Total Suara sah Partai dan Caleg		395	850	1.245

8. Bahwa dalam Pleno Tingkat Kabupaten Deiyai, Suara Pemohon dan Calegnya berubah. Setelah ditelusuri terjadi Pengurangan suara Pemohon di Rapat Pleno tingkat Kabupaten Deiyai sebanyak 1558 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan) suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon mengalihkan suara Milik Pemohon sebanyak 1558 ke Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI, hal tersebut kemudian disahkan oleh Termohon (KPU Kab. Deiyai) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, berikut perolehan suara milik Pemohon dan

Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI: (Bukti: P-24)

Tabel 10: **Perolehan Suara Pemohon**
Berdasarkan SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai Golkar	4.571	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	4
2.	Daniel Edowai	73	5
3.	Obaja Anou,S.E	1.440	2
4.	Melianus Badii	2.295	1
5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	
8.	Yulius Bobii	585	3

Tabel 11: **Perolehan Suara Partai PKB**
Berdasarkan SK No.5/2024 Tentang Penetapan Hasil

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai PKB	2.793	
1.	Agusten Yuppy	893	2
2.	Yason Edowai	1.548	1
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

9. Bahwa berdasarkan fakta nomor 5-8 diatas, Pemohon keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, atas keberatan tersebut. kemudian Bawaslu Kabupaten menindaklanjuti keberatan tersebut dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kab. Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1622(Bukti P-27)

10. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Termohon KPU Kab. Deiyai) melalukan Revisi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
11. Bahwa Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024.
12. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024, Suara Sah milik Pemohon dan Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama YASON EDOWAI tidak mengalami perubahan. Ini berarti Termohon (KPU Deiyai) tidak melaksanakan dan mengabaikan Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kab. Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1.622 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Dua). Berikut perolehan suara sah Pemohon dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024.

Tabel 12: Perolehan Suara Pemohon
Berdasarkan SK No.6/2024 Tentang Perubahan atas SK No.5/2024 tentang Penetapan Hasil

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara sah	Peringkat Suara Sah Calon
-----	-------------------------------	-----------	---------------------------

	Partai Golkar	4.571	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	4
2.	Daniel Edowai	73	5
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	2
4.	Melianus Badii	2.295	1
5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	
8.	Yulius Bobii	585	3

Tabel 13: Perolehan Suara Partai PKB
Berdasarkan SK No.6/2024 Tentang Perubahan atas SK No.5/2024 tentang Penetapan Hasil

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara sah	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai PKB	2.793	
1.	Agusten Yuppy	893	2
2.	Yason Edowai	1.548	1
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

13. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 dan tetap mengalihkan suara sah Pemohon ke Partai PKB dan Calegnya yang bernama Yason Edowai menyebabkan Pemohon dan Calegnya Daniel Edowai kehilangan Suara Sah di Dapil Deyai 3 khususnya di Distrik Tigi Barat.

14. Bahwa apabila Termohon (KPU Deiyai) melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka perolehan suara sah partai Golkar-Caleg Daniel Edowai dan Partai PKB-Yason Edowai adalah sebagai berikut:

Tabel 14

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
-----	-------------------------------	-----------	---------------------------

1.	Marlince Edowai, S.T	178	5
2.	Daniel Edowai	1.622	2
3.	Obaja Anou,S.E	1.440	3
4.	Melianus Badii	2.295	1
5.	Apner Douw	0	
6.	Yonece Pigome	0	
7.	Willem Giyai	0	
8.	Yulius Bobii	585	4
Total Suara Sah Partai		6.120	

Sedangkan suara Partai PKB dan Calegnya Yason Edowai adalah sebagai berikut:

Tabel 15

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Agusten Yuppy	893	1
2.	Yason Edowai	0	
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	2
5.	Markus Edowai	5	
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	3
Total Suara Sah Partai		1.245	

15. Bahwa apabila dari Termohon (KPU Deiyai) melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi dari 8 kursi yang diperebutkan pada Dapil 3 Deiyai, serta menyebabkan Caleg Daniel Edowai menjadi Calon Legislatif terpilih, berikut Tabel Perolehan Suara dan Kursi:

Tabel 16

No	Peringkat Partai	Total Suara	Pembagian 1	Suara	Perolehan kursi	Pembagian 3	suara	Perolehan Kursi
1	Golkar	6.120	1	6.120	1	3	2.040	1
2	Partai Kebangkitan Nusantara	3.669	1	3.669	1	3	1.223	0
3	Partai Persatuan	3.464	1	3.464	1	3	1.555	0

	Pembangunan							
4	Partai Hati Nurani Rakyat	2.999	1	2.999	1	3	999	0
5	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	2.991	1	2.991	1	3	999	0
6	Partai Bulan Bintang	2.527	1	2.527	1	3	842	0
7	Perindo	2.221	1	2.221	1	3	740	0
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.245	1	1.245	0			
Jumlah Kursi					7	Jumlah Kursi		1
Total Kursi					8 Kursi			

Tabel 17

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon	
1.	Marlince Edowai, S.T	178	5	
2.	Daniel Edowai	1.622	2	Mendapatkan Kursi
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	3	
4.	Melianus Badii	2.295	1	Mendapatkan Kursi
5.	Apner Douw	0		
6.	Yonece Pigome	0		
7.	Willem Giyai	0		
8.	Yulius Bobii	585	4	
Total Suara Sah Partai		6.120		

16. Bahwa akibat perbuatan dari Termohon (KPU Deiyai) yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, maka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 1 (satu) Kursi yang seharusnya tidak mendapat kursi (0) pada Dapil 3 Deiyai, serta menyebabkan Caleg Yason Edowai menjadi Calon legislatif Terpilih, berikut Tabel Perolehannya:

Tabel 18.

No	Peringkat Partai	Total Suara	Pembagian 1	Suara	Perolehan kursi	Pembagian 3	suara	Perolehan Kursi
1	Golkar	4.571	1	4.571	1	3	1.507	0
2	Partai Kebangkitan Nusantara	3.669	1	3.669	1	3	1.223	0
3	Partai Persatuan Pembangunan	3.464	1	3.464	1	3	1.555	0
4	Partai Hati Nurani Rakyat	2.999	1	2.999	1	3	999	0
5	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	2.991	1	2.991	1	3	999	0
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.793	1	2.793	1	3	991	0
7	Partai Bulan Bintang	2.527	1	2.527	1	3	842	0
8	Perindo	2.221	1	2.221	1	3	740	0
Jumlah Kursi					8	Jumlah Kursi		0
Total Kursi						8 Kursi		

Tabel 19.

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon	
	Partai Golkar	4.571		
1.	Marlince Edowai, S.T	178	4	
2.	Daniel Edowai	73	5	Tidak Dapat kursi
3.	Obaja Anou,S.E	1.440	2	
4.	Melianus Badii	2.295	1	Mendapatkan Kursi
5.	Apner Douw	0		
6.	Yonece Pigome	0		
7.	Willem Giyai	0		
8.	Yulius Bobii	585	3	

Tabel 20.

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai PKB	2.793	
1.	Agusten Yuppy	893	2
2.	Yason Edowai	1.548	1
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

Mendapatkan Kursi

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deyai sepanjang di Daerah Pemilihan Deyai 2 dan Deyai 3 Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deyai sepanjang di Daerah Pemilihan Deyai 2 dan Deyai 3 dari partai politik Golkar sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan Deyai 2 Partai Golkar

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deyai	Perolehan Suara Sah
1	Simon Edowai	2.361
2	Onance Doo	2.007

3	Simon Takimai	25
4	Petrus Kudiai	0
5	Welmince Adii	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.368

**Untuk Daerah Pemilihan Deyai 3
Untuk Partai Golkar**

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deyai	Suara Sah
1.	Marlince Edowai, S.T	178
2.	Daniel Edowai	1622
3.	Obaja Anou,S.E	1440
4.	Melianus Badii	2295
5.	Apner Douw	0
6.	Yonece Pigome	0
7.	Willem Giyai	0
8.	Yulius Bobii	585
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6120

**Untuk Daerah Pemilihan Deyai 3
Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah
1.	Agusten Yuppy	893
2.	Yason Edowai	0
3.	Beatriks Edowai	0
4.	Bendiktus Goo	330
5.	Markus Edowai	5
6.	Melince Dogopia	0
7.	Willem Badii	0
8.	Marten Pekey	17
Total Suara Sah Partai dan Calon		1.245

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (berupa fotokopi) **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut.

1. P-1 Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. beserta Lampirannya.
2. P-2 Pengumuman Nomor: 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 4 November 2023, beserta Lampirannya.
3. P-3 Surat Kesepakatan Suara Nomor: 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024.
4. P-4 Rekomendasi Pengalihan Suara yang dikeluarkan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024.
5. P-5 Formulir C-1 di TPS Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagou II TPS 001
6. P-6 Formulir C-1 di TPS Distrik Tigi Timur, Kelurahan Waitakotu TPS 001
7. P-7 Formulir C-1 di TPS Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagumoma TPS 003
8. P-8 Foto Formulir C-1 di TPS 001 jumlah suara 285 suara
9. P-9 Foto Formulir C-1 di TPS 001 jumlah suara 110 suara
10. P-10 Foto Formulir C-1 di TPS 001 jumlah suara 282 suara
11. P-11 Foto Formulir C-1 TPS 001 Tigi Timur, kampung Bagumoma jumlah 50 suara
12. P-12 Foto Formulir C-1 TPS 001 Tigi Timur, Kampung Pekepa jumlah 50 suara
13. P-13 Foto Formulir C-1 TPS 002 Tigi Timur, Kampung Pekepa jumlah 50 suara
14. P-14 Foto Formulir C-1 TPS 003 Tigi Timur, Kampung Pekepa jumlah 50 suara
15. P-15 Foto Formulir C-1 TPS 004 Tigi Timur, Kampung Pekepa jumlah 50 suara
16. P-16 Foto Formulir C-1 TPS 002 Tigi Timur, Kampung Waitakotu jumlah 286 suara

17. P-17 Foto Formulir C-1 TPS 003 Tigi Timur, Kampung Waitakotu jumlah 214 suara
18. P-18 Foto Formulir C-1 TPS 001 Tigi Timur, Kampung Bagou II jumlah 150 suara
19. P-19 Foto Formulir C-1 TPS ... Tigi Timur, Kampung ... jumlah 130 Suara
20. P-20 Foto Formulir C-1 TPS 002 Tigi Timur, Kampung Kokobaya jumlah 50 suara
21. P-21 Surat Pernyataan Pengalihan Suara Nomor: 12.014/SPPS/DPC-Gelora/DYI/II.2024 yang dikeluarkan oleh Partai Gelora Kabupaten Deiyai, pada tanggal 28 Februari 2024
22. P-22 Surat Rekomendasi Pengalihan Suara Nomor: 003/RPS/PANWASLU-TTM/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan/Distrik Paniai Timur
23. P-23 Surat Rekomendasi Pengalihan Suara Nomor: 005/RPS/PANWASLU-TTM/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan/Distrik Paniai Timur
24. P-24 Surat Keputusan Nomor 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetaan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, bertanggal 3 Maret 2024, beserta Lampirannya.
25. P-25 Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2024 beserta Lampirannya.
26. P-26 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRPT yang disahkan pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024
27. P-27 Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi, bertanggal 4 Maret 2024
28. P-28 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Acah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, beserta Lampirannya.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Acah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, beserta Lampirannya.
29. P-29 Formulir Laporan Bawaslu atas nama Pelapor Simon Edowai, tanggal 02 Maret 2024.
30. P-30 Surat Mandat DPD II Partai Golkar Nomor : 02/DPD II/Gol.Dyi/II/2024, tanggal 02 Maret 2024.
31. P-31

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Mardinan Adi (Saksi Mandat Partai Golkar)

- a. Saksi merupakan saksi Mandat di Kampung Kokobaya, Distrik Tigi Timur
- b. Mekanisme pemilihan di Kampung Kokobayar, Distrik Timur menggunakan noken dengan cara kesepakatan yang diambil di kampung;
- c. Perolehan suara Simon Edowai sebanyak 2.361 suara diperoleh dari lima kampung di Distrik Tigi Timur yang terdiri dari Kampung Kokobaya, Pakepa, Bagou II, Waitakotu, dan Bagumoma berubah menjadi 1.453 di tingkat Distrik dan berlanjut hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten.

2. Melison Adii (Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kampung Damabagata)

- a. Kampung Damabagata terdiri dari 6 (enam) TPS dimana perolehan suara Onance Doo sebanyak 1.515 suara;
- b. Terdapat pembagian suara di TPS 2 sebanyak 285 untuk Partai Golkar, Tps 3 sebanyak 286 untuk Partai PDIP, TPS 4 sebanyak 265 diberikan ke PPP, dan TPS jumlah suara 284 dan Golkar mendapat 249 suara, sehingga total suara

Partai Golkar dari 6 TPS di Kampung Damabagata sebanyak 654 dan PKB mendapat 500 suara;

3. Melkias Pakage (Kepala Kampung Waitakotu)

- a. Pemungutan suara di Kampung Waita menggunakan sistem noken;
- b. Masyarakat Kampung Waita sepakat bahwa karena anak kampung yang maju caleg, maka kami akan menunggu mereka dua cari suara dari luar kampung. Apabila kalau yang kedua caleg ini dapat suara dari luar kampung, berarti suara yang ada di Kampung Waita akan ikat untuk mereka dua.”
- c. PKB memperoleh 500 suara dan Golkar mendapat 641 suara dari total TPS di Kampung Waita selanjutnya diaminstrasikan oleh penyelenggara dan dibawa ke tingkat PPD.
- d. Perolehan suara Caleg Onance Doo berubah seharusnya mendapat 2.007 suara berubah menjadi 1.038 suara.

4. Yulius Edowai (KPPS Desa Tenedagi)

- a. Pada hari Minggu sore tanggal 11 Februari masyarakat bersama Caleg bersepakat di halaman Gedung kampung dan suara dari Kampung Tenedagi sebanyak 1.622 ini akan diberikan kepada pemenang partai.
- b. Pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024, masyarakat bersama penyelenggara menunggu partai yang unggul.
- c. Pada tanggal 15, salah satu anggota KPPS TPS 6 membawa lari formulir C Hasil.
- d. Pada tanggal 16 Feb menggunakan tiga mobil pick up saksi berkeliling untuk mengecek perolehan suara partai yang menang dan wilayah 1 dan 2, Partai Golkar unggul. Oleh karenanya perolehan suara sebanyak 1.622 seharusnya menjadi milik partai Golkar, namun tidak diserahkan. Seharusnya perolehan suara untuk Daniel Edowai dan bukan untuk Yason.

5. Daud Edowai (Saksi di PPD)

- a. Perolehan suara Daniel Edowai sudah ditetapkan di tingkat distrik sebesar 1.622 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 (**Bukti T – 1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:19;
- 2) Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19:53;
- 3) Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, 29 April 2024, (**Bukti T – 2**) Pemohon mengajukan renvoi dan memperbaiki Permohonan, pada halaman 2 (dua) dan halaman 34 (tiga puluh empat). Renvoi yang diajukan Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Termohon menilai sebagai Perbaikan Permohonan, yang mana hal tersebut telah melewati batas perbaikan yaitu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali Perbaikan dan tenggang waktu perbaikan Permohonan bagi Permohonan yang belum lengkap dapat dilakukan perbaikan permohonan terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e- AP3) dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi atau selambat-lambatnya sebelum 26 Maret 2024 pukul 22.19.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan **melewati** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penjelasan dalam Permohonan halaman 15 (lima belas), didalam tabel 3 Pemohon menyampaikan jumlah suara sah yang diperoleh Caleg Nomor Urut 2 atas nama Onance Doo pada Daerah Pemilihan Deiyai 2 Distrik Tigi Timur, namun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap dan detail lokasi TPS dan nama TPS, sehingga tidak dapat dipastikan nilai suara yang diperoleh tersebut sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon yaitu Partai Golkar, namun permasalahan yang diangkat dalam Permohonan oleh Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Pemohon yang mana perseorangan juga suara dari perseorangan dari Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terutama dalam Dapil 3 Distrik Tigi Timur, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Permohonan tidak jelas (*obscur libel*) dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak Permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima Permohonan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai di Daerah Pemilihan 2 Distrik Tigi Timur adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 2

TABEL D HASIL KABUPATEN PERSANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
DEIYAI DAPIL DEIYAI 2

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4	PARTAI GOLKAR			
1.	SIMON EDOWAI	1.453	2.361	-908
2.	ONANCE DOO	1.038	2.007	-969
3.	SIMON TAKIMAI	25	25	0
4.	PETRUS KUDIAI	100	100	0
5.	WELMINCE ADII	0	0	0
	Total	2.616	4.493	-1.877

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara yang hilang di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** atas Caleg Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai sebanyak 908 suara pada 6 (enam) TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak benar karena perhitungan D Hasil telah di rekapitulasi berdasar pada perhitungan C Hasil yang pemungutannya suaranya telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Pemungutan pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dilakukan sistem Noken/Ikat seluruhnya terhadap seluruh Pemilik Hak Suara berdasarkan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pedoman

Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan telah dijalankan sesuai prosedur dengan detail kejadian sebagai berikut:

- 2 (dua) TPS Kampung Kokobaya
Masyarakat hak pemilih suara dari 6 TPS kampung Kokobaya tidak menghasilkan musyawarah mufakat untuk mengikat

suara kepada seorang caleg saja, mulai dari penetapan calon DPRD Kabupaten sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2024 dan tidak ada surat kesepakatan. Pada tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024 terjadi keributan memperebutkan perolehan suara DPT kampung Kokobaya dari para caleg partai Golkar, partai Hanura, partai PKB dan partai Demokrat. Sementara para Caleg partai tersebut memperlumahkan perebutan suara tersebut, caleg dari partai PKB telah mengklaim 3 TPS dari kampung Kokobaya kemudian dituangkan di dalam C Hasil dan dibawa masuk ke PPD Tigi Timur. Selanjutnya perolehan suara dari caleg Alince Pakage dari partai PKB yang sudah dituangkan dalam C Hasil tersebut ingin ditarik kembali lalu dialihkan kepada Simon Edowai dari partai Golkar TPS 003 sebanyak 267 suara dan TPS 004 sebanyak 270 suara. Sementara itu TPS 001 dari caleg Decky Kotouki partai PKB sudah dituangkan dalam C Hasil. Sementara itu 3 TPS lainnya bersepakat diberikan kepada Simon Edowai dari partai Golkar.

Sehingga, pembagian suara kampung Kokobaya dengan DPT 1.876 pemilih adalah sebagai berikut;

- 1) TPS 1 sebanyak 268 suara diperoleh oleh Decky Kotouki dari partai PKB
 - 2) TPS 2, TPS 5, TPS 6 total suara ada 1.071 diperoleh oleh Simon Edowai dari partai Golkar;
 - 3) TPS 3 dan TPS 4 sebanyak 537 suara diperoleh oleh Alince Pakage dari partai PKB;
- TPS Kampung Pakepa
Berdasarkan aklamasi musyawarah mufakat hak pemilih masyarakat bersepakat membagi suara kepada para caleg. Sebanyak 909 suara dibagikan kepada tiga orang caleg dan pada tanggal 15 Februari tahun 2024 sudah dituangkan dalam C Hasil. Hal itu disebabkan karena tidak ada caleg DPRD

Kabupaten yang berasal dari kampung Pekepa. Pembagian perolehan suara sebagai berikut ;

- 1) Sebanyak 350 suara dikasih kepada Pabianus Doo caleg partai PDIP,
- 2) Sebanyak 39 suara dikasih kepada Sebastianus Mote dari partai Nasdem,
- 3) Sebanyak 50 suara dikasih Yulianus Adii dari Partai Golkar, tapi karena beliau meninggal, atas nama dia diberikan kepada Sebastianus Mote dari partai Nasdem.
- 4) Sebanyak 300 suara dikasih kepada partai PBB.
- 5) Sebanyak 20 suara dikasih kepada Elipas Pakage dari partai PKS,
- 6) Sebanyak 100 suara dikasih kepada Onance Doo dari PartaiGolkar
- 7) Sebanyak 50 suara dikasih kepada Yoake Madii dari partaiNasdem

Akhirnya Sebastianus Mote dari partai Nasdem memperoleh suarasebanyak 89 suara. Lalu itu dituangkan dalam C Hasil.

- TPS kampung Bagou II

Berdasarkan aklamasi hasil kesepakatan masyarakat dari 2 kampung yakni Bagou I dan Bagou II suara dari dua kampung tersebut diberikan kepada SEBASTIANUS MOTE dari partai NASDEM. Termasuk 100 suara yang di klaim tersebut itu sudah ada dalam ikatan Suara Nasdem dan telah di administrasikan kedalam C Hasil PPS kampung dan Bagou II.

Jumlah DPT kampung Bagou II adalah 730 suara diikat untuk Sebastianus Mote dari partai Nasdem sejumlah 730 suara.

- TPS kampung Waitakotu

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat hak pemilik suara mereka sepakat membagi bagi suara kepada para Calegnya dari masing-masing partai antara Partai PKB, Partai GOLKAR, PDIP; dll. Dan sudah di tuangkan dalam C Hasil PPS kampung Waitakotu.

Berdasarkan hasil kesepakatan awal masyarakat mengikat suara untuk Caleg atas nama; Elipas Pakage suara Kampung Waitakotu, tapi sebelum dituangkan dalam C Hasil para pendukung caleg berkelahi; akhirnya suara kampung Waitakotu berubah dan dibagikan kepada 3 Caleg dari 3 partai sebagai berikut. Pembagian berdasarkan jumlah DPT;

1) Elipas Pakage caleg dari partai PSI awalnya diikat sebanyak

1.141 suara, namun digagalkan dan tidak sempat dimasukan kedalam C Hasil pada tanggal 14 februari tahun 2024. Akhirnya Elipas pakage mendapat suara pembagian 253 suara.

2) Partai PKB mendapat 570 suara

3) Partai PDIP mendapat 288 suara

4) Partai Golkar mendapat 50 suara

- TPS kampung Bagumoma.

Berdasarkan Aklamasi masyarakat hak pemilik suara dari kampung Bagumoma telah membangun kesepakatan sebelum tanggal 14 Februari 2024 untuk DPT Bagumoma 1172 suara akan diikat dan dinokenkan untuk perwakilan Caleg Mereka dari Partai PPP atas nama LINUS KOTO. Dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam C hasil. Lalu pada tanggal 16 Februari 2024 PPS kampung Bagumoma diantar ke PPD Tigi timur.

2) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** atas Caleg Nomor Urut 2 atas nama Onance Doo sebanyak 969 suara pada 13 (tiga belas) TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak benar karena perhitunganD Hasil telah di rekapitulasi berdasar pada perhitungan C Hasil yang pemungutannya suaranya telah dilakukan sesuai dengan peraturan. Pemungutan pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dilakukan sistem Noken/Ikat seluruhnya terhadap seluruh Pemilik Hak Suara berdasarkan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan telah dijalankan sesuai prosedur dengan detail kejadian sebagai berikut:

- TPS di kampung Damabagata

Kebiasaan aklamasi yang dibangun dalam menggunakan sistim pemilu NOKEN/IKAT pada setiap kali PEMILU bagi masyarakat hak pilih kampung Damabagata dengan cara pemilihan lokal untuk memilih dan menentukan calon DPRD kabupaten Deiyai dari para Caleg perwakilan asal kampung damabagata. Dan dalam pelaksanaan pemilu lokal pada tanggal 13 Februari 2024 untuk 12 calon, dimenangkan oleh Caleg dari Partai Nasdem atas nama Yonatan Doo, dan jumlah 1.515 suara diberikan kepada Mateus Doo. Dan pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS dan PPS akan mengadministrasikan untuk Mateus Doo, tetapi tiba-tiba terjadi keributan bahwa caleg lain beralasan dalam kesepakatan pemilulokal tersebut dari keseluruhan suaranya yang di peroleh tersebut lebih rendah dari caleg lain dari partai lain maka suara harus kasihke caleg dari partai lainnya yang menang nomor urut berikutnya dalam pemilu lokal tersebut. Dan ternyata perolehan suara Mateus Doo sudah kalah dari caleg lain dari partai Nasdem, sehingga suara harus dialihkan ke pemenang pemilu lokal berikutnya.

Akhirnya pada tanggal 15 April 2024 terjadi sengketa antara pendukung Mateus Doo yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa Damabagata melawan Ketua PPS Kampung Damabagata sebagai pendukung caleg Onance Doo dari Caleg Pemohon yang berakhir dengan perkelahian. Selanjutnya dalam supervisi dan monitoring Termohon dan Bawaslu setelah seminggu ke Tigi Timur dalam mediasi bersama Pandis Tigi Timur menemukan bahwa hasil pemilu lokal tersebut belum dituang di C Hasil, akibat Ketua PPS

membawa lari Dokumen C Hasil. Ternyata jumlah 1.515 suara tersebut masih diperebutkan. Masing- masing pendukung Caleg memaksa agar dikembalikan ke 6 TPS masing-masing diaklamsikan ulang sesuai kesepakatan masing-masing ketua RT agar diberikan kepada Calegnya itu dan setelah mendapat masukan dari KORWIIL TIGI TIMUR.

Selanjutnya tanggal 16 Februari setelah pembagian dan proses administrasi selesai lalu PPS Damabagata mengantarnya ke PPD Tigi Timur. Namun dari tanggal 17- 19 Februari 2024 masih belum berakhir dengan kegiatan para caleg dan pendukungnya masing-masing untuk pengalihan suara yang sangat di larang oleh aturan Kep. KPU Nomor: 066 Tahun 2024 tersebut. Dan sementara hasil perolehan suara masing-masing caleg bertahan di rekapitulasi tingkat PPD Tigi Timur, ada 3 TPS yang mau pengalihan suara Kembali ke Caleg lain atas nama Onance Doo dari partai GOLKAR dengan melampirkan rekomendasi Pandis Tigi Timur; namun demikian PPD Tigi Timur tidak mau akomodir rekomendasi Pandis tersebut sampai dengan Pleno PPD Tigi Timur dilaksanakan Pada tanggal 2 Maret 2024. Dan sepanjang waktu yang ada juga Caleg Onance Doo tidak pernah datang mengadu ke Bawalu Kabupaten Deiyai.

Akhirnya Pleno PPD Tigi Timur dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 dengan perolehan suara masing-masing Caleg dari suara PPS Damabagata untuk masing-masing 12 Calegnya sebagai berikut:

Nama	Partai	Jumlah Suara	TPS
Onance Doo	Golkar	604	002, 005, 006
Mateus Doo	Nasdem	483	004, 005, 006
Yohakim Adii	PPP	144	001
Febianus Doo	PDIP	284	003

- TPS di Kampung Bagumoma

Berdasarkan akalamasi masyarakat hak pemilik suara dari kampung Bagumoma telah membangun kesepakatan sebelum tanggal 14 Februari 2024 untuk DPT Bagumoma 1.172 suara akan diikat dinokenkan untuk perwakilan Caleg Mereka dari Partai PPP atas nama LINUS KOTO. Dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam C Hasil di kampung tersebut. Lalu pada tanggal 16 Februari 2024, PPS kampung Bagumoma mengantar C Hasil ke PPD Tigi Timur.

- TPS di Kampung Pekepa

Berdasarkan aklamasi musyawarah mufakat hak pemilih masyarakat bersepakat membagi bagi suara kepada para Caleg dan 909 Kampung dibagikan kepada lima orang caleg dan pada tanggal 15 Februari 2024 sudah di tuangkan dalam C Hasil.

- TPS di Kampung Waitakotu

Berdasarkan hasil kesepakatan awal masyarakat kasih ikat untuk Caleg Elipas Pakage suara Kampung Waitakotu, tapi sebelum dituangkan dalam C Hasil para pendukung caleg bertengkar; akhirnya suara kampung Waitakotu berubah dan dibagikan kepada 3caleg dari 3 partai.

Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat hak pemilik suara mereka sepakat membagi bagi suara kepada para Calegnya dari masing-masing partai antara Partai PKB, Partai Golkar, PDIP. Dan sudah dituangkan dalam C Hasil PPS kampung Waitakotu.

- TPS di Kampung Bagou 2

Berdasarkan aklamasi hasil kesepakatan masyarakat dari 2 Kampung yakni Bagou 1 dan Bagou 2 suara dari dua kampung tersebut diberikan kepada SEBASTIANUS MOTE dari partai NASDEM. Termasuk 100 suara yang di klaim Pemohon tersebut itu sudah ada dalam ikatan Suara Nasdem

dan telah diadministrasikan ke dalam C Hasil PPS kampung Bagou 1 dan Bagou 2.

- TPS di Kampung Kokobaya

Masyarakat hak pilih suara dari 6 TPS kampung Kokobaya tidak menghasilkan musyawarah mufakat untuk mengikat suara kepada seorang caleg saja, mulai dari penetapan calon DPRD Kabupaten sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2024 dan tidak ada surat kesepakatan. Pada tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024 terjadi keributan memperebutkan perolehan suara DPT kampung Kokobaya dari para caleg partai Golkar, partai Hanura, partai PKB dan partai Demokrat. Sementara para Caleg partai tersebut mempermasalahkan perebutan suara tersebut, caleg dari partai PKB telah mengklaim 3 TPS dari kampung Kokobaya kemudian dituangkan di dalam C Hasil dan dibawa masuk ke PPD Tigi Timur. Selanjutnya perolehan suara dari caleg Alince Pakage dari partai PKB yang sudah dituangkan dalam C Hasil tersebut ingin ditarik kembali lalu dialihkan kepada Simon Edowai dari partai Golkar TPS 003 sebanyak 267 suara dan TPS 004 sebanyak 270 suara. Sementara itu TPS 001 dari caleg Decky Kotouki partai PKB sudah dituangkan dalam C Hasil. Sementara itu 3 TPS lainnya bersepakat diberikan kepada Simon Edowai dari partai Golkar.

3) Bahwa penghitungan suara Termohon yang ada dalam D Hasil tingkat Distrik dan D Hasil tingkat Kabupaten (Bukti T – 2) telah berdasar dari C Hasil yang diperoleh secara sah di setiap TPS di setiap kampung pada Distrik Tigi Timur tersebut. Bahwa sebagaimana suara yang hilang sesuai klaim Pemohon yaitu sebesar 1.877 suara pada 15 TPS, diperoleh setelah jadwal pemungutan suara atau setelah tanggal 14 Februari 2024 pukul 13.00 waktu setempat (WIT) yang telah dimasukkan ke dalam C Hasil termasuk pengalihan suara dari Partai lain, sehingga apabila permintaan pengalihan nilai suara yang diperoleh

berdasarkan klaim Pemohon tersebut dilakukan, hasilnya Termohon melakukan tindakan yang tidak sesuai/berbenturan dengan peraturan Termohon sendiri yang mana mengamanatkan bahwa segala kesepakatan dan pengalihan diluar Waktu Pelaksanaan pemungutan suara adalah suatu bentuk pelanggaran administrasi dan kode etik serta dikenakan sanksi lainnya;

- 4) Bahwa penghitungan suara dari tingkat Distrik sampai dengan sampai dengan tingkat Kabupaten dan Provinsi tanggal 3 Maret 2024, Pemohon **tidak pernah mengajukan keberatan**. Namun, kemudian tanggal 4 Maret 2024, Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, namun laporan tersebut tidak ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai;

Berdasarkan penjelasan Termohon diatas, perhitungan hasil pemungutan suara yang telah diputuskan oleh Termohon (**Bukti T – 3**) telah sesuai dengan prosedur dan peraturan.

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DEIYAI DAPIL DEIYAI 3

TABEL D HASIL TINGKAT KABUPATEN PERSANDINGAN PEROLEHANSUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
	Partai Golkar			
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	Daniel Edowai	73	1.622	-1.548
3.	Obaja Anou, S.E	1.440	1.440	0
4.	Melianus Badii	2.295	2.295	0
5.	Apner Douw	0	0	

6.	Yonece Pigome	0	0	
7.	Willem Giyai	0	0	
8.	Yulius Bobii	585	585	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1) Bahwa klaim Pemohon atas pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kabupaten Deiyai Dapil 3 Distrik Tigi Barat sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar karena pemungutan suara telah sesuai dengan peraturan dan prosedur secara Noken/lkat seluruhnya berdasarkan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dimana Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah dilakukan dengan cara Noken/lkat sepenuhnya yang pemungutan suaranya dimasukkan kedalam C Hasil. Detail proses pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2024 masyarakat Pemilik Hak Suara dari kampung Tenedagi telah mencapai aklamasi musyawarah mufakat bersama ke-12 Bacaleg DPRD pemilihan Kabupaten Deiyai dan mendapatkan kesepakatan bahwa seluruh suara sebanyak 1.548 suara diikat untuk Caleg atas nama Yason Edowai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mana telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan dan ditandatangani bersama;
- Bahwa pada saat waktu pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, pukul 13:00, Termohon mendapat suara dari 6 (enam) TPS di Desa Tenedagi, dengan total suara sebanyak 1.548 suara untuk calon anggota legislatif nomor urut 5 atas nama Yason Edowai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian dituangkan dalam dokumen C Hasil dihadapan masyarakat kampung Tenedagi;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, pihak penyelenggara menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada tokoh masyarakat atas nama Yosep Edowai untuk menetapkan Yason Edowai sebagai Caleg DPRD terpilih periode 2024-2029 dari kampung Tenedagi. Dan disaat yang sama tiba caleg Daniel Edowai dari partai Golkar melakukan keributan dan rampas model 4A dan C1 DPRD dari tangan Penyelenggara sehingga PPS Tenedagi tidak melakukan pengesahan di tingkat TPS;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 masyarakat Tenedagi dan para Tua-tua kampung Tenedagi diberikan ancaman oleh Caleg Daniel Edowai dari Pemohon yang akan merusak balai kampung;
- Bahwa PPD Tigi Barat merekap pada tanggal 23 Februari 2024 dalam D Hasil berdasarkan salinan C1 yang di *tipex* dan di coret- coret untuk Daniel Edowai dari Partai Golkar, karena Daniel Edowai dengan pendukungnya mengancam PPD Tigi Barat dan mengancam Bawaslu Kabupaten. Sementara C Hasil yang asli itu ada di tangan Yason Edowai. Dan selanjutnya, pada tanggal 24 Februari 2024, PPD memplenokan suara Tenedagi untuk Daniel Edowai dari Pemohon;
- Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten Deiyai tanggal 3 Maret 2024, perolehan suara sebanyak 1.548 suara, dibacakan oleh Ketua PPD untuk Daniel Edowai dari Pemohon. Setelah itu Bawaslu Kabupaten Deiyai membacakan Rekomendasi No. 006/LP/PL/BWS- DYI.33.28/II/2024 kepada Termohon dan PPD Tigi Barat untuk mengembalikan perolehan suara sebanyak 1.548 suara dikembalikan Kepada Yason Edowai dari Partai PKB. Termohon melaksanakan perintah rekomendasi Bawaslu tersebut dan 1.548 suara DPT kampung Tenedagi dikembalikan kepada Yason Edowai dari partai PKB.

- Bahwa selanjutnya selang beberapa jam dalam pleno Kabupaten Deiyai tersebut, pihak dari pendukung Daniel Edowai datang mengamuk dan mengancam kepada Bawaslu dan Termohon untuk mengembalikan suara mereka yang sudah diplenokan oleh PPD Tigi Barat tersebut, dalam situasi intimidasi tersebut terpaksa Bawaslu membuat rekomendasi baru dengan No. 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28 yang ditujukan kepada PPD Tigi Barat dan Termohon yang pada pokoknya membatalkan Surat Rekomendasi sebelumnya No.: 006/LP/PL/BWS-DYI.33.28/II/2024 tersebut diatas.
 - Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Deiyai, terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagai mana dimaksud dalam temuan atau laporan dalam Rekomendasi nomor: 006/LP/PL/BWS- DYI/33.28/II/2024, menyatakan sebagai temuan tersebut termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada PPD Tigi Barat dan Termohon untuk di tindak lanjuti, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Deiyai kemudian merekomendasikan lagi kepada PPD Tigi Barat dan Termohon untuk mengembalikan suara rakyat yang dituangkan ke dalam model C Hasil DPRD, pada hari pemungutan yang dilaksanakan, pada tanggal 14 Februari 2024 di kampung Tenedagi, yang mana pada tanggal 24 Februari 2024 di plenokan di gedung kantor DPRD Kabupaten Deiyai
- 2) Bahwa nilai dalam hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak sepenuhnya diungkap sesuai dengan fakta kejadian yang terjadi di Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai;
 - 3) Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan Termohon diatas telah, yang mana Termohon telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai fakta dan prosedur baik dari proses

pemungutan suara hingga pengesahan hasil penghitungan suara (**Bukti T – 4**), serta telah mengikuti seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Deiyai (**Bukti T – 5**).

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon pada Pokok Permohonan diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024**, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah;
- 3) Menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Deiyai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai, sebagai berikut:

- a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DI DAPIL DEIYAI 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
4	PARTAI GOLKAR	
1.	SIMON EDOWAI	1.453
2.	ONANCE DOO	1.038
3.	SIMON TAKIMAI	25
4.	PETRUS KUDIAI	100
5.	WELMINCE ADII	0

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL DEIYAI 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
4	PARTAI GOLKAR	
1.	MARLINCE EDOWAI, S.T,	178
2.	DANIEL EDOWAI	73
3.	OBAJA ANOU, S.E	1.440
4.	MELIANUS BADIO	2.295
5.	APNER DOUW	0
6.	YONECE PIGOME	0
7.	WILLEM GIYAI	0
8.	YULIUS BOBII	585

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (berupa fotokopi) **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024

2. Bukti T-2 : Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pekara Nomor:

- 04-01-03- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 07-01-01- 36//PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 19-01-04- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 27-01-13- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 32-01-16- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 37-02-04- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 53-02-04- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 68-02-02- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 91-01-02- 36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 106-02-01- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 163-02-03- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 174-01-17- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
- 279-01-11- 36/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH, PAPUA TENGAH DAPIL MIMIKA 5, PAPUA TENGAH DAPIL INTAN JAYA 3, DAN PAPUA TENGAH DAPIL DEIYAI 3 TAHUN 2024.

Senin, 29 April 2024

3. Bukti T-3 : Kumpulan Hasil Penghitungan Suara Termohon Pada Dapil Deiyai 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai:

1. MODEL D HASIL KABKO –

DPRPT beserta Lampiran yang berisikan
Kecamatan Tigi Timur

4. Bukti T-4 : Kumpulan Hasil Penghitungan Suara Termohon Pada Dapil Deiyai 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai:
 1. MODEL D HASIL KABKO – DPRPT beserta lampiran yang berisikan Kecamatan Tigi Barat
5. Bukti T-5 : Rekomendasi Bawaslu untuk Dapil 3 Deiyai atas Laporan dari Pemohon:
 1. Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 Perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi Berdasarkan Model C.Hasil Awal;
 2. Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 Perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi;
 3. Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 003/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 Perihal Surat Penarikan Rekomendasi Pembatalan Pengembalian Suara DPRD Distrik Barat Kampung Tenedagi;
6. Bukti T-6 : Kumpulan Hasil Penghitungan Suara Termohon Pada Kampung di Dapil Deiyai 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai:
 1. C Hasil Kampung Kokobaya (Distrik Tigi Timur) TPS 1-7 Tanpa ada TPS 4
 2. C Hasil kampung Bagou II (Distrik Tigi Timur) TPS 1
 3. C Hasil kampung Pekepa (Distrik Tigi Timur) TPS 1-4
 4. C Hasil kampung Bagumoma (Distrik Tigi Timur) TPS 1-4
7. Bukti T-7 : Kumpulian Kronologis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada Dapil Deiyai 2 di Distrik Tigi Timur atas Sengketa Hasil Pemilu Caleg atas nama:

1. Simon Edowai
 2. Onance Doo
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Deiyai Kampung Waitakotu Distrik Tigi Timur Tanggal 2 Januari 2024

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

1. Titus Pekei (Ahli Noken)

- a. Sistem noken pada hakikatnya ada dan melekat pada setiap pribadi pemilik noken dan dapat dijabarkan serta diimplementasikan dalam sistem pemilu, baik nasional, internasional, dan juga lokal, karena hakikatnya itu melekat pada setiap manusia sebagai pemilih.
- b. Sistem noken diperlemah oleh tendensi dan kepentingan-kepentingan, sehingga sebenarnya terjadi sebuah dilemma antara arus desakan yang besar dan posisi sebagai penyelenggara yang diatur oleh aturan-aturan penyelenggaraan Pemilu seperti adanya keterbatasan waktu, disiplin, dan tenggang waktunya lewat.
- c. Dalam konteks Pemilu, musyawarah dan mufakat yang dituangkan ke dalam sistem noken dalam tujuh wilayah adat dalam konteks yang luas dan kemudian dipersempit ke dalam 11 daerah yang menggunakan sistem noken.
- d. Secara umum masyarakat akan membahas visi dan misi Caleg. Dari pembahasan tersebut masyarakat menentukan akan memilih siapa. Tentunya yang dipilih adalah orang yang telah dikenal baik, bahkan yang dijagokan adalah anak-anak setempat.
- e. Seharusnya kesepakatan masyarakat yang dituangkan ke dalam formulir C Hasil tidak boleh berubah dan harus konsisten, namun dalam praktiknya terkadang pada penghitungan jenjang berikutnya berubah yang akhirnya yang jadi sasaran masalah adalah sistem noken. Oknum yang berkepentingan yang telah merusak sistem noken. Padahal jika sistem noken dilaksanakan secara rasional dan konsisten itu menjadi baik.

- f. Istilah Big Man dan tokoh adat itu sebenarnya berlaku untuk masalah-masalah lain bukan berkenaan dengan sistem demokrasi, seperti masalah konflik tanah dan masalah lainnya.

SAKSI TERMOHON

1. Antonius Edowai (Anggota PPD Distrik Tigi Barat)

- a. Pada 16 Februari 2024 saat berlangsung proses rekapitulasi, terdapat laporan dari masyarakat bahwa C Hasil dengan C Salinan dirampas oleh Partai Golkar. Kemudian pada pukul 13.00 WIT kami turun langsung untuk melakukan supervisi. Laporan dari pihak PPS dan PKB menyampaikan bahwa sebelum tanggal 14 Februari 2024, telah ada kesepakatan masyarakat untuk memberikan suaranya kepada Yason Edowai.
- b. Kesepakatan juga sudah dibuat bersama Partai Golkar, namun saat akan dilakukan proses pembetulan bukti C Hasil dan C Salinan sudah dirampas. Pada akhirnya dari bukti-bukti yang diambil dan dikumpulkan, saksi mendapatkan C Hasil yang sudah terisi atas nama Yason Edowai dari PKB.
- c. Pada tanggal 17 Februari malam, saksi dijemput oleh anggota untuk diantar ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai dan pada tanggal 20, masyarakat Kampung Tenedagi bersama Pihak Golkar, bersama Pihak PKB, datang untuk mengantarkan C. Hasil dan C. Salinan. Kemudian C. Salinan juga diterima oleh pandis (panitia distrik), PPD, dan ketua Bawaslu.
- d. Saksi diancam saat persiapan pleno tanggal 24 Februari di Aula KPU Kabupaten Deiyai untuk merekap atas nama Daniel Edowai padahal sebelumnya berdasarkan C Hasil dan Salinan, nama Caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Yason Edowai, sehingga perolehan suara sebesar 1.622 yang genuine adalah milik Yason Edowai.

2. Abner Edowai (Anggota PPS Kampung Tenedagi)

- a. Pada tanggal 12 dan 13 Februari sebelum hari pencoblosan, masyarakat telah bersepakat untuk menentukan Caleg yang dipilih, yakni Yason Edowai dari PKB, sehingga Caleg yang lain dari jumlah Caleg yang berjumlah 12 orang, 10 orang menyatakan menyerah, kecuali Daniel Edowai dari Partai Golkar.
- b. Pada tanggal 14 Februari, semua kesepakatan dimuat dan ditandatangani oleh para tokoh masyarakat.

3. Albert Anton Doo (Saksi di PPD Tigi Timur)

- a. Di Tigi Timur terdapat lima kampung, mulai kampung Dama yang sepakat pada pemilihan lokal yang menang adalah Mateus dari Nasdem. Kemudian C Hasil dibawa lari oleh Ketua PPS.
- b. Di Kampung Waitakotu, oknum PKB dan ketua PPS membawa lari Model C Hasil.
- c. Di Kampung Kokobaya, masyarakat tidak sepakat jika suaranya diberikan seluruhnya untuk Partai Golkar, sehingga perolehan suara dibagi-bagi per TPS.
- d. Di Kampung Bagumoma tidak ada kesepakatan juga. Bahkan selama dua hari terjadi baku pukul di depan sekretariat PPD.
- e. Pada tanggal 17 seluruh C Hasil dikembalikan ke PPD untuk direkap dan pada saat itu di Kampung Dama, Komisioner Bawaslu dan KPU hadir dan seluruh model C Hasil diminta dikembalikan ke PPD untuk direkap.
- f. Di Kampung Waitakotu, karena C Hasil dibawa lari, maka seluruh masyarakat sepakat dan kompak mengantar ke kantor distrik pada tanggal 17. Pada saat itu Komisioner KPU dan Bawaslu masih menyaksikan bahwa 500 suara untuk PKB, 641 suara untuk Elipas Package dari PKS.
- g. Di Kampung Kokobaya, perolehan suara di TPS 3 dan TPS 4 tidak diberikan kepada Simon Edowai dari Partai Golkar, melainkan kepada calon lainnya yang disaksikan oleh 5 (lima) komisioner KPU dan 3 (tiga) anggota Bawaslu.
- h. Di Kampung Bagumoma, saksi menerangkan C Hasil yang sah.
- i. Di Desa Pakepa tidak ada kesepakatan namun ada rekomendasi yang dikeluarkan tanpa diketahui oleh Bawaslu dan Panitia Distrik, namun diklaim Partai Golkar. Oleh karena itu, apa yang diklaim Partai Golkar tidak benar.
- j. Perolehan suara Simon Edowai dan Onance Doo sebesar 2.586 suara yang dimuat di dalam C Hasil dan D Hasil.
- k. Simon Edowai mendapat suara sebesar 1.453 dan Onance Doo sebesar 1.000 an, keduanya dari Partai Golkar.

4. Damiana Madai (Anggota PPD di Tigi Timur)

- a. Menyampaikan kesaksian untuk Kampung Bagou 2;
- b. Proses pemungutan suara di Kampung Bagaou aman;
- c. Berdasarkan Modek C Hasil, Onance Doo memperoleh suara sebanyak 25 suara dari 730 suara yang kemudian dituangkan dalam model D Hasil.

- d. Pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Kokobaya berjalan bagus sesuai kesepakatan dan musyawarah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Dalam permohonan PEMOHON pada Nomor 1 hingga 5, pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai suara yang hilang di TPS maupun jumlahnya. Selain itu, tidak terdapat klarifikasi tentang identitas pihak yang diduga mengambil suara pemohon, Justru dalam hal ini PIHAK TERKAIT di rugikan karena di luar kesepakatan yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam konteks manipulatif suara, lebih lanjut dalam hal ini adanya pemufakatan di luar kesepakatan para tokoh masyarakat, pemangku adat dengan adanya tanda tangan yang di palsukan, **[PT-10]**;
- 1.2 Bahwa PEMOHON tidak memberikan argumen yang memadai mengenai objek perkara dalam kasus PHPU anggota DPR dan DPRD, Objek utama yang menjadi fokus dalam kasus ini adalah keputusan yang sedang dipermohonkan terkait penetapan hasil suara dari pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, Keputusan tersebut berdampak pada perolehan kursi oleh pihak pemohon dan/atau keberhasilan terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum dan berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi No 47-81/PHPU-A-VII/2009 tentang keabsahan Noken dalam Pemilu;

- 1.3 Bahwa PEMOHON meyakini terdapat perselisihan dalam perolehan suara yang diajukan dalam permohonannya. Oleh karena itu PEMOHON seharusnya mengajukan keberatan kepada TERMOHON selama tahapan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemilu. Namun, PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan tersebut, pada akhirnya Bawaslu kabupaten Deiyai mengeluarkan surat Rekomendasi pengembalian suara DPRD Distrik Tigi Barat kampung Tenedagi berdasarkan Model C hasil awal No: 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 **[PT-15]**;
- 1.4 Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah obscur libel atau kabur, di karenakan tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana di gariskan dalam peraturan keputusan mahkamah konstitusi No 47-81/PHPU-A-VII/2009 tentang keabsahan Noken dalam Pemilu;
- 1.5 Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil- dalil permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) seharusnya mahkamah menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima (*Niet Onvankeliej verklaard*);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil – dalil yang kebenarannya di akui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan partai politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan perundang undangan untuk di ikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI;
3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya daerah pemilihan Kabupaten Deiyai Dapil 3 di mana dalam daerah pemilihan tersebut juga

merupakan daerah pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan PIHAK yang berkepentingan dalam permohonan a quo;

4. Bahwa berdasarkan pendapat mahkamah di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang di ajukan oleh PEMOHON partai GOLKAR untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai 3;
5. Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 81/PHPU-AVII/2009 Tentang Keabsahan Noken Dalam Pemilu, oleh karenanya antara Pihak Terkait dan Pihak Lain telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Masyarakat Kampung Tenagiri pada tanggal 13 Februari 2023 [**Bukti PT-1**];

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Kabupaten Deyai Dapil 3, Distrik Kampiraya dan Distrik Tigi Raya, sebagai berikut:

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPI 3

Tabel 1, PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	GOLKAR	4.571	6.120	1.549

2.	PKB	2.793	1.245	1.548
----	-----	-------	-------	-------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kampung Tenedagi sebanyak 1.549 suara adalah tidak benar karena jumlah surat suara Sah di Kampung Tenedagi 1.548 suara, **[Bukti PT-2 s/d PT-7]**;

DAPIL 3

Tabel 2, PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT ATAS NAMA YASON EDOWAI DI KAMPUNG TENEDAGI

No	TPS	Perolahan Suara C-1 Hasil
		Atas Nama Yason Edowai
1.	TPS 001 Tenedagi	273
2.	TPS 002 Tenedagi	275
3.	TPS 003 Tenedagi	272
4.	TPS 004 Tenedagi	271
5.	TPS 005 Tenedagi	200
6.	TPS 006 Tenedagi	257
	Total Suara	1.548

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah Suara yang di persoalkan oleh Pemohon sebanyak 1.549 adalah **tidak benar dan megada-ada** karena jumlah suara yang ada dalam TPS 001 sampai dengan TPS 002 Kampung Tenedagi berjumlah 1.548 suara, hal ini sesuai dengan jumlah perolah suara Pihak terkait; **[Bukti PT-2 s/d PT-7]**
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor: 01/SPK-PKP/I/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala kampung, maka suara Tenedagi adalah menjadi Milih Pihak Terkait **[Bukti PT-8]**
3. Bahwa jumlah suara yang berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiya Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Peilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Taun 2024 telah sesuai dan benar **[Bukti PT-9]**

4. Bahwa telah terjadi pemalsuan tandatangan dokumen surat atas nama Kepala Kampung yang memindahkan surat suara Pihak Terkait **[Bukti PT-10]**
5. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 6 (enam) TPS, sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C1 Hasil/Salinan di TPS 004,002,006, 005 Tenadagi adalah **hasil Scand dan Tipex warna putih [Bukti PT-11,12,13,14,]**

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, **sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Deiyai Dapil 3, Provinsi Papua Tengah.**
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

- 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN DEYAI DAPIL 3 PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deyai Dapil 3, Distrik Kampiraya dan Distrik Tigi Raya, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**Untuk Daerah Pemilihan Deiya 3
Partai Golkar:**

No.	Partai Politik>Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Golkar	
1.	Marlince Edowai, S.T	178
2.	Daniel Edowai	73
3.	Obaja Anou, S.E.	1440
4.	Melianus Badii	2295
5.	Apner Douw	0
6.	Yonece Pigome	0
7.	Willem Giyai	0
8.	Yulius Bobii	585
	Total Suara Partai / Nama Calon	4571

**Untuk Daerah Pemilihan Deiya 3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):**

No.	Partai Politik>Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai PKB	
1.	Agusten Yuppy	893
2.	Yason Edowai	1548
3.	Beatriks Edowai	0
4.	Bendiktus Goo	330
5.	Markus Edowai	5
6.	Melince Dogopia	0
7.	Willem Badii	0
8.	Marten Pekey	17

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan (berupa fotokopi) **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Masyarakat Kampung Tenagiri pada tanggal 13 Februari 2023
2. Bukti PT-2 : Fotokopi C-1 Hasil TPS 001 sampai dengan TPS 002 s/d PT-7 Kampung Tenedagi
3. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor: 01/SPK-PKP/I/2024 tanggal 07 Februari 2024
4. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiya Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Peilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Taun 2024
5. Bukti PT-10 : Fotokopi pemalsuan tandatangan dokumen surat
6. Bukti PT-11 : Fotokopi C1 Hasil/Salinan di TPS 004,002,006, 005 s/d PT 14 Tenadagi adalah hasil Scand dan Tipex warna putih
1. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu
2. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Daftar Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deiyai
3. Bukti PT-17 : Flasdisk berisi kerusan di Kantor Desa yang dilakukan oleh Pemohon

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Yosep Edowai (Saksi Mandat)

- a. Semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh agama, dan tokoh budaya semua sepakat memilih Yason Edowai dan perolehan suaranya mencapai 1.548 suara.

- b. Perolehan suara di TPS 5 dibagi tiga, yakni 24 suara untuk Daniel Edowai dan 50 suara untuk Oktovianus Pakage.
2. **Yosua Bobii (Pengawas Lapangan di Kampung Tenedagi dari Bawaslu)**
- a. Setelah tercapai kesepakatan, Pihak Golkar langsung masuk dan mengancam.
 - b. Partai Golkar atas nama Daniel Edowai memperoleh 24 suara, PPP memperoleh 50 suara, dan Yason Edowai memperoleh 1.548 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi berdasarkan Model C.Hasil Awal **[vide Bukti PK.36-1]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat tanggal 4 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-2]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai berdasarkan Surat Nomor 003/LP/PL/BWS.DYI/33.28/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 Perihal Surat Penarikan Rekomendasi Pembatalan Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenadagi **[vide Bukti PK.36-3]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehilangan suara sah sebesar 1.877 suara pada pengisian Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2, yang didapatkan oleh Pemohon melalui Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Onance Doo dengan selisih suara masing-masing 908 suara untuk

Calon atas nama Simon Edowai dan 969 suara untuk Calon atas nama Onance Doo dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi selisih suara yang diperoleh Pemohon yang disebabkan dari hilangnya suara di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya, di TPS 003 dan TPS 004 sebanyak 537 suara dengan rincian di TPS 003 sebanyak 267 suara dan di TPS 004 sebanyak 270 suara. Berikut Penjelasan Bawalu Provinsi Papua Tengah:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sesuai dengan C.Hasil di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya, di TPS 003 sebanyak 0 suara [**vide Bukti PK.36-4**], sedangkan TPS 004 tidak mendapatkan salinan C.Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Deiyai perlu menjelaskan pada saat masyarakat datang langsung di halaman kantor distrik tanggal 17 Februari 2024 dengan membawa C.Hasil, selanjutnya C.Hasil ditahan oleh masyarakat dan sebagian dibawa pergi oleh Ketua PPS.

1.1.2. Bahwa terkait dengan Surat Panwaslu Kecamatan Tigi Timur dalam hal Rekomendasi Pengalihan Suara Nomor 001/RPS/PANWALU-TTM/II/2024 yang pada pokoknya kesepakatan Caleg Akulian Koto Nomor Urut 1 Dapil 2 Perindo sebanyak 167 Suara dialihkan kepada Simon Edowai dari Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor Urut 1 Dapil II sebanyak 100 suara dihadapan saksi-saksi [**vide Bukti PK.36-5**]. Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima tembusan Surat *a quo*, hal mana Surat *a quo* baru didapatkan ketika menjadi dalil Pemohon yang dikonfirmasi oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, perlu Bawaslu Kabupaten Deiyai tegaskan tidak pernah memerintahkan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur untuk memberikan rekomendasi pengalihan suara ke calon manapun.

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Nomor: 01/SG/KPG-KKBY/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, seluruh masyarakat di Kampung Kokobaya di TPS 1 sampai dengan TPS 7 sepakat untuk

memberikan 1.781 suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah;

1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima Surat Kesepakatan *a quo*, namun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sesuai C.hasil [**vide Bukti PK.36-6**], sebagai berikut:

No	TPS Kampung Kokobaya	C.Hasil
1	1	268
2	2	216
3	3	0
4	4	Tidak Mendapat Salinan
5	5	265
6	6	265
7	7	230

1.3. Bahwa Pemohon kehilangan suara di TPS 001 Desa Pekepa, hal tersebut didasarkan pada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tigi Timur Nomor: 004/RPS/PANWASLU-TTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-5**], yang pada pokoknya terjadi kesepakatan untuk mengalihkan suara milik Calon Nomor Urut 2 atas nama Akulian Koto dari Partai Perindo sebanyak 100 suara kepada Pemohon. Namun, PPD Tigi Timur tidak memasukan 100 suara tersebut menjadi milik Calon Anggota DPRD Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima tembusan Surat *a quo*, hal mana Surat *a quo* baru didapatkan ketika menjadi dalil Pemohon yang dikonfirmasi oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, perlu Bawaslu Kabupaten Deiyai tegaskan tidak pernah memerintahkan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur untuk memberikan rekomendasi pengalihan suara ke calon manapun.

1.4. Bahwa terjadi pengurangan suara Calon Anggota DPRD Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Deiyai, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai pada Kampung Bagou II TPS 001 berdasarkan Formulir Model C.Hasil mendapatkan 25 Suara **[vide Bukti PK.36-7]**;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai pada Kelurahan Waitakotu pada TPS 001, Bawaslu Kabupaten Deiyai mendapatkan informasi melalui PPD tidak mendapatkan Formulir Model C.Hasil hal mana terjadi perebutan C.Hasil dimasyarakat dan C.Hasil hanya dibawa oleh PPS.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai pada Kelurahan Bagumoma pada TPS 003 berdasarkan Formulir Model C.Hasil mendapatkan 0 suara **[vide Bukti PK.36-8]**.

1.5. Bahwa terjadi Pengurangan Calon Anggota DPRD Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

15.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sesuai dengan C.Hasil sebagai berikut:

No	TPS	C.Hasil
1	TPS 003 Kokobaya	0
2	TPS 004 Kokobaya	Tidak Mendapat Salinan
3	TPS 001 Pakepa	9
4	TPS 001 Bagou II	25
5	TPS 001 Waitakotu	Tidak Mendapat Salinan
6	TPS 003 Bougumoma	0

- 1.6. Bahwa menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Onance Doo pada tingkat Pleno KPU Kabupaten Deiyai, sumber suara sah yang didapat oleh Pemohon sebanyak 1.757 [vide Bukti PK.36-9] berikut Penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai berdasarkan C.Hasil sebagai berikut:
- 1) TPS 001 tidak dijelaskan karna tidak menjelaskan TPS mana.
 - 2) TPS 001 tidak dijelaskan karna tidak menjelaskan TPS mana.
 - 3) TPS 001 tidak dijelaskan karna tidak menjelaskan TPS mana.
 - 4) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagumona TPS 001 sebanyak 50 suara;
 - 5) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, Kampung Pekepa pada TPS 001 sebanyak 50 suara, TPS 002 sebanyak 50 suara, TPS 003 sebanyak 50 suara, TPS 004 sebanyak 50 suara;
 - 6) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, Kampung Waitakotu pada TPS 002 dan TPS 003, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak mendapatkan C.Hasil.
 - 7) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, TPS 001 Kampung Bagou II sebanyak 100 suara;
 - 8) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, TPS 002 Kampung Kokobaya sebanyak 50 suara.
- 1.7. Bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 250 suara dari pengalihan suara dengan rincian Partai Gelora dari Calon atas nama Yulius Adii sebesar 110 suara, PKB dari calon atas nama Alince Pakage sebesar 100 suara, PBB dari Calon atas nama Melianus Doo sebesar 40 suara, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
- 1.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak memberikan rekomendasi pengalihan suara, oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih lanjut.
2. Bahwa terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 menjadi Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, yang menyebabkan suara sah Pemohon dari Caleg Onance Doo Nomor urut 1 berkurang, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah;

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 102/LHP/K.Bawaslu DYI/III/2024 tanggal 04 Maret 2023 [vide Bukti PK.36-10], yang pada pokoknya perubahan SK tersebut karena suara dari Partai Gerindra belum terakomodir dalam SK Nomor 5 Tahun 2024 sedangkan di D. Hasil Kabupaten maupun dalam Sirekap termuat suara dari Partai Gerinda. Namun perubahan SK tersebut tidak berpengaruh kepada Partai lain.
3. Bahwa terhadap pengisian Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara milik Pemohon pada Calon yang diajukan Pemohon atas nama Daniel Edowai Nomor Urut 2 dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai, sesuai dengan D. Hasil Kabupaten Deiyai (Distrik Tigi Barat dan Kampiraya) [vide Bukti PK.36-9], dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1.1. Partai Golkar sebanyak 4.571 Suara.
 - 3.1.2. Daniel Edowai sebanyak 73 Suara.
 - 3.2. Dalam Pleno tingkat Kabupaten Deiyai terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.558 suara karena Termohon mengalihkan suara milik Pemohon tersebut kepada Calon Nomor Urut 2 dari PKB atas nama Yason Edowai. Kemudian, Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, atas keberatan tersebut Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya mengembalikan suara sah milik Pemohon yang telah dialihkan ke PKB sebanyak 1.622 suara, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
 - 3.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024

perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi berdasarkan Model C.Hasil Awal **[vide Bukti PK.36-1)** yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tigi Barat dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara Rakyat yang sudah dituangkan kepada Model C.Hasil DPRD pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi yang mana diplenokan pada di Gedung DPRD Kabupaten Deiyai.

- 3.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat tanggal 4 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-2]**, yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Rekomendasi 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 dengan alasan pembatalan karena kedua belah pihakancam dan intimidasi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai mulai dari mediasi sampai Pleno tingkat KPU Kabupaten.
- 3.3. Bahwa terkait dengan tindaklanjut KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai berdasarkan hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deiyai, oleh karena bukan berdasarkan C.Hasil tetapi berdasarkan intimidasi serta Bawaslu Kabupaten Deiyai terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bawaslu Papua Tengah.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai berdasarkan Surat Nomor 003/LP/PL/BWS.DYI/33.28/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 Perihal Surat Penarikan Rekomendasi Pembatalan Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenadagi **[vide Bukti PK.36-3]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Deiyai telah melakukan konsultasi dengan Bawaslu Papua Tengah terkait dengan pembatalan rekomendasi, kemudian penarikan kembali atas dasar Konsultasi kepada Bawaslu Papua Tengah dan Suara sah berdasarkan C.Hasil.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-12, sebagai berikut:

Bukti PK.36-1	Rekomendasi Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024
Bukti PK.36-2	Rekomendasi Nomor 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024
Bukti PK.36-3	Rekomendasi Nomor 003/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 tanggal 6 Maret 2024
Bukti PK.36-4	Formulir C Hasil di Distrik Tigi Timur Kelurahan Kokobaya TPS 003
Bukti PK.36-5	Rekomendasi Pengalihan Suara Nomor 001/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, Rekomendasi Pengalihan Suara Nomor 004/RPS/PANWASLU-TTM/II/2024
Bukti PK.36-6	Formulir C.Hasil di Kampung Kokobaya
Bukti PK.36-7	Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tigi Timur Nomor :004/RPS/PANWASLU-TTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024
Bukti PK.36-8	Formulir C Hasil di TPS 001 Kampung Bagou II
Bukti PK.36-9	Formulir C Hasil di TPS 003 Kampung Bagumoma
Bukti PK.36-10	C Hasil Kelurahan Bagumona TPS 001 Distrik Tigi Timur C Hasil TPS 001, TPS 002, TPS 003 Kampung Pekepa, Distrik Tigi Timur C Hasil TPS 001 Kampung Bagou II, Distrik Tigi Timur C Hasil TPS 2 Kampung Kokobaya, Distrik Tigi Timur
Bukti PK.36-11	Laporan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 102/LHP/K.Bawaslu DYI/III/2024 tanggal 4 maret 2023
Bukti PK.36-12	Formulir D Hasil Kabupaten Deiyai

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Deiyai 2 dan Deiyai 3 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa renvoi yang diajukan oleh Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan dianggap sebagai bagian dari perbaikan Permohonan. Oleh karena pengajuan renvoi Pemohon bukan dalam tenggang waktu perbaikan permohonan, yakni terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi maka Termohon menganggap renvoi Pemohon telah melewati batas waktu perbaikan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, renvoi permohonan Pemohon boleh dilakukan saat pemeriksaan pendahuluan hanya sebatas pada kesalahan penulisan atau *typo* yang sifatnya minor dan tidak mengubah substansi permohonan. Renvoi yang berpotensi mengubah substansi permohonan tidak boleh dilakukan, antara lain renvoi berkenaan dengan daerah pemilihan sebagai locus sengketa perselisihan hasil suara, renvoi kesalahan jumlah perolehan suara, renvoi berkenaan dengan kesalahan penulisan TPS dan renvoi lainnya yang bersifat substantif. Renvoi tersebut tidak boleh dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam merespons permohonan Pemohon. Lagipula, Mahkamah telah memberikan ruang yang cukup bagi Pemohon untuk dapat melengkapi maupun memperbaiki secara substantif permohonannya, yakni dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara luring dan paling lama 3x24 jam sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara daring sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat PMK 2/2023). Sementara itu, renvoi yang dilakukan oleh Pemohon berkenaan dengan munculnya daerah pemilihan (dapil) "Kabupaten Paniai" pada bagian bawah identitas Pemohon dan pada paragraf pembuka Bagian

IV. Pokok Permohonan, padahal dalam posita maupun petitum tidak disinggung dan diuraikan lebih jauh mengenai dapil *a quo* [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19-01-04-36, bertanggal 29 April 2024, hal.105-107]. Terlepas dari renvoi tersebut, menurut Mahkamah ada atau tiadanya tulisan “Kabupaten Paniai” tidak lah memengaruhi permohonan Pemohon karena pada bagian uraian di Posita maupun di Petitum, Pemohon tidak membahas dan menguraikan perselisihan suara di “Kabupaten Paniai”. Di sisi lain, renvoi Pemohon berkenaan dengan perubahan angka perolehan suara merupakan kategori renvoi yang bersifat substantif sehingga renvoi demikian tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai renvoi permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan adalah permohonan sebelum adanya renvoi.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara

nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 149-01-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 04 [vide Bukti P-1=T-1], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan antara lain:

1. Pada tabel 3 yang memuat perolehan suara sah Pemohon atas nama Onance Doo, Pemohon tidak menuliskan secara lengkap dan detail lokasi TPS dan nama TPS, sehingga tidak dapat dipastikan nilai suara yang diperoleh tersebut sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
2. Permohonan diajukan oleh Pemohon yaitu Partai Golkar, namun permasalahan yang diangkat dalam Permohonan oleh Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota Legislatif Pemohon dan perseorangan Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terutama dalam Dapil 3 Distrik Tigi Timur, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
3. Dalam permohonannya, pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai suara yang hilang di TPS mana dan berapa jumlahnya.
4. Pemohon tidak memberikan argumen yang memadai mengenai objek perkara dalam kasus PHPU anggota DPR dan DPRD.

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah mencermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan

dengan pokok permohonan. Selain itu, permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengisian anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 2 dan Dapil 3 sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2 dan Dapil Deiyai 3, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Deiyai 2 versi Pemohon sebanyak 2.361 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh sebanyak 1.453 suara, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 908 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Onance Doo menurut versi Pemohon sebanyak 2.007 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh sebanyak 1.038 suara, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 969 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai di Dapil Deiyai 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai sebanyak 1.622 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh suara sebanyak 73 suara, sehingga terdapat selisih 1.558 suara;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Daerah Pemilihan (Dapil) Deiyai 2 dan Deiyai 3, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai sepanjang Dapil Deiyai 2 dan Dapil Deiyai 3 untuk Caleg dari Partai Golkar, sebagai berikut:

Dapil Deiyai 2 Untuk Partai Golkar

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara Sah
1	Simon Edowai	2.361
2	Onance Doo	2.007
3	Simon Takimai	25
4	Petrus Kudiai	0
5	Welmince Adii	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.368

Dapil Deiyai 3 Untuk Partai Golkar

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Suara Sah
1.	Marlince Edowai, S.T	178
2.	Daniel Edowai	1622
3.	Obaja Anou, S.E	1440
4.	Melianus Badii	2295
5.	Apner Douw	0
6.	Yonece Pigome	0
7.	Willem Giyai	0
8.	Yulius Bobii	585
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6120

Dapil Deiyai 3 Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah
1.	Agusten Yuppy	893
2.	Yason Edowai	0
3.	Beatriks Edowai	0
4.	Bendiktus Goo	330

5.	Markus Edowai	5
6.	Melince Dogopia	0
7.	Willem Badii	0
8.	Marten Pekey	17
Total Suara Sah Partai dan Calon		1.245

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Deiyai 2 versi Pemohon sebanyak 2.361 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh sebanyak 1.453 suara, sebagaimana tabel di bawah ini:

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Simon Edowai	1.453	2.361	908
2	Onance Doo	1.038	2.007	969
3	Simon Takimai	25	25	0
4	Petrus Kudiai	100	100	0
5	Welmince Adii	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.616	4.493	1.877

Adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana tabel di atas antara versi Pemohon dengan versi Termohon, menurut Pemohon disebabkan adanya suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai yang hilang di beberapa TPS, sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	TPS yang suara hilang	Jumlah suara yang hilang
1	TPS 003 Kokobaya	267
2	TPS 004 Kokobaya	270
3	TPS 001 Pakepa	100
4	TPS 001 Bagou II	30
5	TPS 001 Waitakotu	141
6	TPS 003 Bagumoma	100

Total Suara yang hilang	908 (sembilan ratus delapan suara)
--------------------------------	---

Adapun penyebab hilangnya perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai versi Pemohon disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil kesepakatan masyarakat Kampung Kokobaya berdasarkan Surat Kesepakatan Suara Nomor 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024, mulai dari TPS 001 sampai dengan TPS 007, untuk memberikan sebanyak 1.781 suara kepada Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai diabaikan, khususnya pada TPS 003, Kampung Kokobaya sebanyak 267 suara dan TPS 004 Kampung Kokobaya sebanyak 270 suara, sehingga total perolehan suara di kedua TPS tersebut sebanyak 537 suara. Penyebab hilangnya suara Caleg Pemohon di kedua TPS dimaksud disebabkan perolehan suara Caleg Pemohon *a quo* dialihkan kepada perolehan suara Caleg partai lain;
2. Adanya Surat Rekomendasi Pengalihan Suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024 untuk mengalihkan suara Caleg Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Akulian Koto sebanyak 100 suara di TPS 001 Desa Pakepa kepada Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai, namun tidak dilaksanakan oleh PPD Distrik Tigi Timur, sehingga perolehan suara Pemohon sebanyak 100 suara menjadi hilang;
3. Adanya perolehan suara Pemohon yang hilang di TPS 001, Kelurahan Bagou II, Distrik Tigi Timur. Sebab berdasarkan Formulir C.Hasil di TPS tersebut, Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai seharusnya memperoleh sebanyak 30 suara, namun saat rekapitulasi suara di Pleno tingkat Kabupaten Deiyai, suara Pemohon menjadi hilang;
4. Adanya perolehan suara Pemohon yang hilang di TPS 001, Kelurahan Waitakotu, Distrik Tigi Timur. Sebab berdasarkan Formulir C.Hasil di TPS tersebut, Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai seharusnya memperoleh sebanyak 141 suara, namun saat rekapitulasi suara di Pleno tingkat Kabupaten Deiyai, suara Pemohon menjadi hilang;
5. Adanya perolehan suara Pemohon yang hilang di TPS 003, Kelurahan Bagumoma. Sebab berdasarkan Formulir C.Hasil di TPS tersebut, Caleg

Pemohon atas nama Simon Edowai seharusnya memperoleh sebanyak 100 suara, namun saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Deiyai, suara Pemohon menjadi hilang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 serta saksi yang bernama Mardinan Adii (Saksi Mandat Partai Golkar) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perolehan suara Simon Edowai sebanyak 2.361 suara diperoleh dari lima kampung di Distrik Tigi Timur yang terdiri dari Kampung Kokobaya, Pakepa, Bagou II, Waitakotu, dan Bagumoma namun perolehan suara berubah menjadi 1.453 di tingkat distrik dan berlanjut hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai sebanyak 908 suara pada 6 (enam) TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak benar karena penghitungan Formulir D.Hasil telah direkapitulasi berdasarkan Formulir C.Hasil yang proses pemungutan suaranya di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dilakukan berdasarkan sistem Noken/Ikat sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 serta Ahli yang bernama Titus Pekei (Ahli Sistem Noken) dan saksi yang bernama Albert Anton Doo (Saksi di PPD Tigi Timur). Ahli Termohon, Titus Pekei pada pokoknya menjelaskan bahwa Sistem Noken pada hakikatnya ada dan melekat pada setiap pribadi pemilik noken dan dapat dijabarkan serta diimplementasikan dalam sistem pemilu, baik nasional, internasional, dan juga lokal. Sebab, Sistem Noken atau ikat pada hakikatnya melekat pada setiap manusia sebagai pemilih. Secara umum masyarakat akan membahas visi dan misi para caleg. Dari pembahasan tersebut masyarakat menentukan akan memilih siapa. Tentunya yang dipilih adalah orang yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Pada

dasarnya, kesepakatan masyarakat yang dituangkan ke dalam Formulir C.Hasil tidak boleh berubah dan harus konsisten. Namun dalam praktiknya acapkali terjadi perubahan perolehan suara pada penghitungan di jenjang berikutnya, sehingga yang menjadi sasaran masalah adalah Sistem Noken. Padahal bukan karena Sistem Noken nya yang salah, melainkan oknum yang berkepentingan yang telah merusak Sistem Noken. Apabila Sistem Noken dilaksanakan secara rasional dan konsisten maka sebenarnya proses pemilihan umum akan menjadi baik (sebagaimana keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Pada bagian lain, saksi Termohon yang bernama Albert Anton Doo (Saksi di PPD Tigi Timur) menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat Formulir C.Hasil yang dibawa lari oleh oknum Ketua PPS, yakni di Distrik Tigi Timur, tepatnya di Kampung Waitakotu. Sementara itu, di Kampung Kokobaya, perolehan suara di TPS 3 dan TPS 4 tidak diberikan kepada Simon Edowai dari Partai Golkar, melainkan kepada calon lainnya yang disaksikan oleh 5 (lima) komisioner KPU dan 3 (tiga) anggota Bawaslu. Saksi juga menerangkan bahwa perolehan suara Simon Edowai sebesar 1.453 suara. (Keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan di Dapil Deiyai 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-12. Berkenaan dengan adanya kehilangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai yang terjadi di Distrik Tigi Timur, Bawaslu menyampaikan hasil pengawasannya terkait perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai sebagaimana tabel berikut:

No	Lokasi TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil
1	TPS 003 Kokobaya	0
2	TPS 004 Kokobaya	Tidak Mendapat Salinan
3	TPS 001 Pakepa	9
4	TPS 001 Bagou II	25
5	TPS 001 Waitakotu	Tidak Mendapat Salinan
6	TPS 003 Bougumoma	0

Selanjutnya Bawaslu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sesuai dengan C.Hasil di Distrik Tigi Timur, Kelurahan Kokobaya, perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai di TPS 003 adalah sebanyak 0 suara [vide Bukti PK.36-4], sedangkan di TPS 004, Bawaslu tidak mendapatkan salinan Formulir Model C.Hasil.
2. Berkenaan dengan Surat Panwaslu Kecamatan Tigi Timur mengenai Rekomendasi Pengalihan Suara Nomor 001/RPS/PANWALU-TTM/II/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya kesepakatan perolehan suara Caleg atas nama Akulian Koto Nomor Urut 1 di Dapil 2 dari Partai Perindo sebanyak 167 suara dialihkan kepada Simon Edowai dari Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor Urut 1 Dapil 2 sebanyak 100 suara di hadapan saksi-saksi [vide Bukti PK.36-5]. Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima tembusan Surat *a quo*, hal mana Surat *a quo* baru didapatkan ketika menjadi dalil Pemohon yang dikonfirmasi oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Deiyai menegaskan tidak pernah memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tigi Timur untuk memberikan rekomendasi pengalihan suara ke calon manapun.
3. Berkenaan dengan Surat Kesepakatan Nomor 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, bertanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa seluruh masyarakat di Kampung Kokobaya di TPS 1 sampai dengan TPS 7 sepakat untuk memberikan 1.781 suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai. Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima Surat Kesepakatan *a quo*, namun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sesuai dengan Formulir Model C.Hasil, sebagai berikut [vide Bukti PK.36-6]:

No	TPS Kampung Kokobaya	C.Hasil
1	1	268
2	2	216
3	3	0
4	4	Tidak Mendapat Salinan
5	5	265
6	6	265
7	7	230

4. Berkenaan dengan Pemohon kehilangan suara di TPS 001 Desa Pekepa, hal tersebut didasarkan pada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan Tigi Timur Nomor 004/RPS/PANWASLU-TTM/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-7], yang pada pokoknya menerangkan adanya kesepakatan untuk mengalihkan suara milik Calon Nomor Urut 2 atas nama Akulian Koto dari Partai Perindo sebanyak 100 suara kepada Pemohon. Namun, PPD Tigi Timur tidak memasukkan 100 suara tersebut menjadi milik Calon Anggota DPRD Deiyai dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Simon Edowai. Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan bahwa Bawaslu tidak pernah menerima tembusan Surat *a quo*, hal mana surat *a quo* baru didapatkan ketika menjadi dalil Pemohon yang dikonfirmasi oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Deiyai menegaskan tidak pernah memerintahkan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur untuk memberikan rekomendasi pengalihan suara ke calon manapun.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya serta ahli/saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal adanya kehilangan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai sebanyak 908 suara sehingga perolehan suara Pemohon berkurang dari semula sebanyak 2.361 suara menjadi 1.453 [vide Bukti T-3/Model D. Hasil Kecamatan KabKo] suara di beberapa TPS sebagaimana tabel berikut:

No.	TPS yang suara hilang	Jumlah suara yang hilang
1	TPS 003 Kokobaya	267
2	TPS 004 Kokobaya	270
3	TPS 001 Pakepa	100
4	TPS 001 Bagou II	30
5	TPS 001 Waitakotu	141
6	TPS 003 Bagumoma	100
Total Suara yang hilang		908 (sembilan ratus delapan suara)

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1.1] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara di TPS 003 Desa Kokobaya sebanyak 267 suara dan di TPS 004 Desa Kokobaya sebanyak 270 suara. Dalil Pemohon ini didasarkan pada Surat Kesepakatan Suara Nomor 01/SG/KPG-KKBY/II/2024, bertanggal 19 Februari 2024 yang pada intinya memuat

kesepakatan warga Kampung Kokobaya (Sistem Noken/lkat) untuk memberikan suara [vide Bukti P-3]. Pemberian suara dalam Sistem Noken pun perlu dicatat dalam Formulir C. HASIL DPRD- KABUPATEN/KOTA saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang memuat rekapitulasi perolehan suara di beberapa TPS di Desa Kokobaya, yakni TPS 1 sampai dengan TPS 7 Desa Kokobaya, diperoleh fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 003 sebanyak 100 suara dan di TPS 004 sebanyak 66 suara [vide Bukti T-3]. Sementara berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan DPRD KABKO, perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai di TPS 003 Desa Kokobaya sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan perolehan suara di TPS 004, Bawaslu tidak mendapatkan salinannya. Terlebih lagi menurut Saksi Termohon, Albert Anton Doo (Saksi di PPD Tigi Timur) perolehan suara di TPS 3 dan TPS 4 di Desa Kokobaya, tidak diberikan kepada Simon Edowai dari Partai Golkar, melainkan kepada calon lainnya yang disaksikan oleh 5 (lima) komisioner KPU dan 3 (tiga) anggota Bawaslu. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini kebenaran keterangan saksi Termohon dan bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Bawaslu, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.1.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh sebanyak 100 suara di TPS 001 Desa Pakepa. Suara ini berasal dari pengalihan suara milik Caleg Nomor urut 2 atas nama Akulian Koto dari Partai Perindo sebanyak 100 suara kepada Pemohon berdasarkan Surat Rekomendasi Pengalihan Suara yang dikeluarkan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tigi Timur Nomor 004/RPS/PANWALU-TTM/II/2024, bertanggal 25 Februari 2024, yang menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk mengalihkan suara milik Caleg Nomor urut 2 atas nama Akulian Koto dari Partai Perindo sebanyak 100 suara kepada Pemohon. Akan tetapi PPD Distrik Tigi Timur tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti surat atau tulisan berupa Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang memuat rekapitulasi perolehan suara di 4 (empat) TPS di Kelurahan Pakepa, perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai adalah 9 (sembilan) suara [vide Bukti T-3 = Bukti P-12/berupa

Formulir Model C. HASIL = Bukti PK.36-10/berupa Formulir Model C. Hasil]. Terlebih lagi Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima tembusan Surat Rekomendasi *a quo*. Bahkan Surat Rekomendasi tersebut baru didapatkan Bawaslu tatkala menjadi dalil permohonan Pemohon di Mahkamah. Oleh karena itu, dalam keterangannya Bawaslu Kabupaten Deiyai menegaskan tidak pernah memerintahkan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur untuk memberikan rekomendasi pengalihan suara kepada calon manapun, sehingga dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.1.3] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 30 suara di TPS 001 Desa Bagou II, tetapi suara dimaksud hilang saat penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Deiyai [vide Bukti P-5/Foto Formulir Model C Hasil]. Sementara berdasarkan Formulir Model C. Hasil yang diajukan oleh Bawaslu, Pemohon memperoleh sebanyak 25 suara [vide Bukti PK.36-10/Formulir Model C Hasil DPRD KABKO]. Di sisi lain, perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara [vide Bukti T-3]. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo* karena perolehan suara Caleg Pemohon saling tidak berkesesuaian antara bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, sehingga dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.1.4] Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 100 suara di TPS 003 Desa Bagumoma, tetapi suara dimaksud hilang saat penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Deiyai [vide Bukti P-7]. Di sisi lain, perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara [vide Bukti T-3]. Sementara itu pada Bukti Formulir Model C Hasil yang diajukan oleh Pemohon terdapat penebalan pada angka 0 (nol) dan angka 1 (satu). Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, sehingga dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya kehilangan suara Caleg Pemohon atas nama Simon Edowai di beberapa TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Onance Doo menurut versi Pemohon sebanyak 2.007 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh sebanyak 1.038 suara, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 969 suara. Berikut persandingan tabel perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon di Dapil Deiyai 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai.

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Simon Edowai	1.453	2.361	908
2	Onance Doo	1.038	2.007	969
3	Simon Takimai	25	25	0
4	Petrus Kudiai	100	100	0
5	Welmince Adii	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.616	4.493	1.877

Jumlah perolehan suara sah Pemohon sebanyak 1.757 suara diperoleh dari beberapa TPS sebagai berikut:

No.	TPS Asal Suara	Jumlah suara sah yang diperoleh Onance Doo
1.	TPS 001	285
2.	TPS 001	110
3.	TPS 001	282
4.	TPS 001 Tigi Timur, kampung Bagumoma	50
5.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
6.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
7.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
8.	TPS 004 Tigi Timur, Kampung Pekepa	50
9.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	286
10.	TPS 003 Tigi Timur, Kampung Waitakotu	214

11.	TPS 001 Tigi Timur, Kampung Bagou II	150
12.	TPS ... Tigi Timur, Kampung ...	130
13.	TPS 002 Tigi Timur, Kampung Kokobaya	50
Total Suara Sah dari C-1		1.757 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh) suara

Selain itu, perolehan suara Pemohon juga didapatkan dari pengalihan suara Caleg beberapa partai, sebagai berikut:

Asal Pengalihan Suara	Jumlah Suara yang dialihkan
Partai Gelora, dari Caleg Yulius Adii (Bukti: P-21)	110
Partai PKB, dari caleg Alince Pakage (Bukti: P-22)	100
Partai PBB, atas nama Melianus Doo (Bukti: P-23)	40
Total Suara Sah dari Pengalihan suara	250

Oleh karena itu, menurut Pemohon jumlah perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Onance Doo yaitu sebanyak 1.757 suara ditambah sebanyak 250 suara sehingga menjadi sebanyak 2.007 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 serta saksi yang bernama Melison Adii (Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kampung Damabagata) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kampung Damabagata terdiri dari 6 (enam) TPS dimana perolehan suara Onance Doo adalah sebanyak 1.515 suara. Selain itu, Pemohon mengajukan saksi yang bernama Melkias Pakage (Kepala Kampung Waitakotu) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perolehan suara Caleg Onance Doo berubah yang seharusnya memperoleh sebanyak 2.007 suara menjadi sebanyak 1.038 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Caleg Nomor Urut 2 Onance Doo sebanyak 969 suara pada 13 (tiga belas) TPS di Distrik Tigi Timur adalah tidak benar karena penghitungan suara berdasarkan Formulir D.Hasil telah direkapitulasi sesuai dengan penghitungan pada Formulir C.Hasil yang pemungutan suaranya telah

dilakukan sesuai dengan peraturan. Pemungutan pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah dilakukan dengan Sistem Noken/Ikat terhadap seluruh Pemilik Hak Suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 serta saksi yang bernama Albert Anton Doo (Saksi di PPD Tigi Timur) menerangkan pada pokoknya bahwa perolehan suara Onance Doo sebesar 1.038 suara. (Keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, saksi yang bernama Damiana Madai (Anggota PPD di Tigi Timur) menyampaikan kesaksian untuk Kampung Bagou II dan menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Kampung Bagaou aman. Berdasarkan Formulir Model C. Hasil, Onance Doo memperoleh suara sebanyak 25 suara dari 730 suara yang kemudian dituangkan dalam Formulir D. Hasil.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pengawasan di Dapil Deiyai 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai berkenaan dengan adanya kehilangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Onance Doo, dalam hal ini Bawaslu menjelaskan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai berdasarkan Formulir C.Hasil sebagai berikut:

- 1) TPS 001 tidak dijelaskan karena tidak menjelaskan TPS mana.
- 2) TPS 001 tidak dijelaskan karena tidak menjelaskan TPS mana.
- 3) TPS 001 tidak dijelaskan karena tidak menjelaskan TPS mana.
- 4) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, Kelurahan Bagumona TPS 001 sebanyak 50 suara;
- 5) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, Kampung Pekepa pada TPS 001 sebanyak 50 suara, TPS 002 sebanyak 50 suara, TPS 003 sebanyak 50 suara, TPS 004 sebanyak 50 suara;
- 6) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, Kampung Waitakotu pada TPS 002 dan TPS 003, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak mendapatkan C. Hasil.
- 7) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, TPS 001 Kampung Bagou II sebanyak 100 suara;
- 8) Kecamatan/Distrik Tigi Timur, TPS 002 Kampung Kokobaya sebanyak 50 suara.
- 9) Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 250 suara dari pengalihan suara, yakni Partai Gelora dari Calon atas nama Yulius Adii sebesar 110 suara, PKB dari calon atas nama Alince Pakage sebesar 100

suara, PBB dari Calon atas nama Melianus Doo sebesar 40 suara. Menurut Bawaslu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, Kabupaten Deiyai tidak memberikan rekomendasi pengalihan suara, oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih lanjut.

[3.12.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena terdapat 4 (empat) TPS dimana Pemohon tidak menjelaskan lokasi perolehan suara Pemohon terdapat di 3 (tiga) TPS 001, Pemohon juga tidak menjelaskan pada desa apa dan distrik mana jumlah perolehan suara Pemohon serta tidak menjelaskan lebih jauh ihwal sumber perolehan suara Pemohon sebanyak 130 suara terdapat di TPS berapa dan kampung apa saja. Hal ini menyebabkan jumlah perolehan suara Pemohon di 4 (empat) TPS *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon hanya bersifat asumptif dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah tidak perlu membuktikan lebih jauh kebenaran dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai di Dapil Deiyai 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai versi Pemohon sebanyak 1.622 suara, sedangkan versi Termohon memperoleh sebanyak 73 suara. Berikut persandingan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana tabel berikut:

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Deiyai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golkar	0	0	0
1.	Marlince Edowai, S.T	178	178	0
2.	Daniel Edowai	73	1622	1548
3.	Obaja Anou, S.E	1440	1440	0
4.	Melianus Badii	2295	2295	0
5.	Apner Douw	0	0	0
6.	Yonece Pigome	0	0	0

7.	Willem Giyai	0	0	0
8.	Yulius Bobii	585	585	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4571	6119	1548

Menurut Pemohon pengurangan suara Pemohon di Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Deiyai sebanyak 1.558 suara, karena Termohon mengalihkan suara milik Pemohon sebanyak 1.558 suara kepada Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Yason Edowai. Hal tersebut kemudian disahkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Deiyai) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024, berikut perolehan suara milik Pemohon dan Caleg Nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Yason Edowai [vide Bukti P-24];

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
	Partai PKB	2.793	
1.	Agusten Yuppy	893	2
2.	Yason Edowai	1.548	1
3.	Beatriks Edowai	0	
4.	Bendiktus Goo	330	3
5.	Markus Edowai	5	5
6.	Melince Dogopia	0	
7.	Willem Badii	0	
8.	Marten Pekey	17	4

Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Kabupaten menindaklanjuti keberatan dimaksud dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/LP/PL/BWS/-DYI/33.28/III/2024, perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat, bertanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan kepada Termohon (KPU Kabupaten Deiyai) untuk mengembalikan suara sah milik Partai Golkar yang telah dialihkan ke Partai PKB sebanyak 1.622 suara (Bukti P-27);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 serta saksi yang bernama Yulius Edowai (KPPS Desa Tenedagi) dan Daud

Edowai (Saksi di Tingkat PPD). Saksi yang bernama Yulius Edowai pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat bersama Caleg bersepakat di halaman Gedung kampung dan suara dari Kampung Tenedagi sebanyak 1.622 suara ini akan diberikan kepada pemenang partai. Oleh karena Partai Golkar yang menang, maka perolehan suara sebanyak 1.622 suara seharusnya menjadi milik Partai Golkar, khususnya Caleg atas nama Daniel Edowai dan bukan Yason Edowai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, saksi yang bernama Daud Edowai menerangkan bahwa perolehan suara Daniel Edowai telah ditetapkan di tingkat distrik sebanyak 1.622 suara (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa klaim Pemohon atas pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deiyai Dapil 3 Distrik Tigi Barat sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar karena pemungutan suara telah sesuai dengan peraturan dan prosedur menurut Sistem Noken/Ikat seluruhnya berdasarkan Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta Pedoman Teknisnya yang merujuk pada Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 di mana Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah masih melaksanakan Sistem Noken/Ikat sepenuhnya yang pemungutan suaranya dimasukkan ke dalam Formulir C. Hasil.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 serta saksi yang bernama Antonius Edowai (Anggota PPD Distrik Tigi Barat) dan Abner Edowai (Anggota PPS Kampung Tenedagi). Saksi Antonius Edowai pada pokoknya menerangkan bahwa pada 16 Februari 2024 saat berlangsung proses rekapitulasi, terdapat laporan dari masyarakat bahwa Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Salinan dirampas oleh Partai Golkar. Kemudian pada pukul 13.00 WIT saksi turun langsung untuk melakukan supervisi. Laporan dari pihak PPS dan PKB menyampaikan bahwa sebelum tanggal 14 Februari 2024, telah ada kesepakatan masyarakat untuk memberikan suaranya kepada Yason Edowai. Sementara itu, saksi Abner Edowai pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 dan 13 Februari sebelum hari pencoblosan, masyarakat telah bersepakat untuk menentukan Caleg yang dipilih, yakni Yason Edowai dari PKB, sehingga Caleg yang lain dari jumlah Caleg yang berjumlah 12 orang, 10 orang menyatakan

menyerah, kecuali Daniel Edowai dari Partai Golkar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di 6 (enam) TPS sebanyak 1.548 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan kesepakatan Nomor 01/SPK-PKP/I/2024, bertanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh kepala kampung, maka suara di Desa Tenedagi adalah milik Pihak Terkait (PKB).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17 serta saksi yang bernama Yosep Edowai (Saksi Mandat) dan Yosua Bobii (Pengawas Lapangan di Kampung Tenedagi dari Bawaslu). Saksi yang bernama Yosep Edowai menjelaskan pada pokoknya bahwa semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh agama, dan tokoh budaya sepakat memilih Yason Edowai, sehingga perolehan suaranya mencapai sebanyak 1.548 suara. Sementara itu, saksi Yosua Bobii menerangkan pada pokoknya bahwa setelah tercapai kesepakatan, Pihak Golkar langsung mengancam. Partai Golkar atas nama Daniel Edowai memperoleh 24 suara, PPP memperoleh 50 suara, dan Yason Edowai memperoleh 1.548 suara (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai, sesuai dengan D. Hasil Kabupaten Deiyai (Distrik Tigi Barat dan Kampiraya) [vide Bukti PK.36-9], perolehan suara Partai Golkar sebanyak 4.571 suara, sedangkan Caleg Partai Golkar atas nama Daniel Edowai memperoleh sebanyak 73 suara. Bawaslu mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Rekomendasi Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi berdasarkan Formulir Model C. Hasil Awal [vide Bukti PK.36-1) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua PPD Distrik Tigi Barat dan Ketua KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara rakyat

yang telah dituangkan di dalam Formulir Model C. Hasil DPRD pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi yang diplenokan di Gedung DPRD Kabupaten Deiyai.

2. Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 perihal Pembatalan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD dari Kampung Tenedagi Distrik Tigi Barat tanggal 4 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-2], yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Rekomendasi Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 dengan alasan karena kedua belah pihak telah mengancam dan melakukan intimidasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai mulai dari mediasi sampai dengan tahap Pleno di tingkat KPU Kabupaten.
 - a. Bahwa terkait dengan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Deiyai karena bukan berdasarkan Formulir C. Hasil tetapi berdasarkan intimidasi sehingga Bawaslu Kabupaten Deiyai terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bawaslu Papua Tengah.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai berdasarkan Surat Nomor 003/LP/PL/BWS.DYI/33.28/III/2024, tanggal 06 Maret 2024, perihal Surat Penarikan Rekomendasi Pembatalan Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenadagi [vide Bukti PK.36-3] yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Deiyai telah melakukan konsultasi dengan Bawaslu Papua Tengah terkait dengan pembatalan rekomendasi, kemudian penarikan kembali atas dasar Konsultasi kepada Bawaslu Papua Tengah dan Suara sah berdasarkan Formulir C. Hasil.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-12;

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait (PKB), bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan dan keterangan saksi, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.5.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-26 = Bukti T-4 berupa Formulir D. HASIL KABKO-DPRDKABKO di Tingkat Kabupaten Deiyai yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa perolehan Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai di tingkat Kabupaten sebanyak 1.621 suara berdasarkan Formulir D. Hasil yang diajukan oleh Pemohon dan sebanyak 73 suara di dalam Formulir D. Hasil yang diajukan oleh Termohon. Formulir D. HASIL KABKO-DPRDKABKO di Tingkat Kabupaten Deiyai yang diajukan oleh Termohon sama dan berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu serta Pihak Terkait [vide Bukti PT-9/Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2024] berkenaan dengan perolehan suara Caleg Pemohon di Tingkat Kabupaten Deiyai, yakni sebanyak 73 suara. Padahal klaim Pemohon atas perolehan suara Caleg atas nama Daniel Edowai baik dalam posita maupun petitum adalah sebanyak 1.622 suara. Artinya, dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai dengan alat buktinya saling tidak berkesesuaian, karena terdapat terdapat selisih satu suara. Begitupula dalil pengurangan suara menurut Pemohon antara tabel (sebanyak 1.548 suara) dengan narasi (sebanyak 1.558 suara) yang saling berketidaksesuaian.

[3.12.5.2] Berkenaan dengan dalil pengurangan suara Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai sebanyak 1.548 suara karena perolehan suaranya dialihkan kepada Caleg PKB atas nama Yason Edowai, menurut Mahkamah, setelah mencermati secara saksama bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu yang diberi tanda Bukti T-5 = Bukti PK.36-1 berupa Surat Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi Berdasarkan Model C. Hasil Awal yang di dalamnya memuat secara rinci dan jelas uraian kronologis perolehan suara di Kampung Tenedagi, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Februari 2024, pukul 13.00 WIT, terjadi pertemuan antara masyarakat kampung Tenedagi dan melalui pertemuan tersebut menetapkan dan menyatakan kesepakatan bahwa Yason Edowai adalah utusan dari Kampung Tenedagi;
- b. Pada tanggal 14 Februari 2024, pukul 13.00 WIT, masyarakat Kampung Tenedagi menuangkan kesepakatan Masyarakat yang menetapkan Yason

Edowai sebagai Caleg DPRD Periode 2024-2029 ke dalam Formulir Model C. Hasil DPRD;

- c. Pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 09.00 WIT, setelah melakukan pengisian pada Model A4 dan Model C. Hasil DPRD, pihak penyelenggara menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada Yosep Edowai selaku Tokoh Masyarakat dan menetapkan Yason Edowai sebagai Caleg DPRD Periode 2024-2029 dari Kampung Tenedagi;
- d. Pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 15.00 WIT, saat PPS Kampung Tenedagi melakukan persiapan pleno penetapan suara, namun Caleg Pemohon (Partai Golkar) atas nama Daniel Edowai melakukan keributan dengan merampas Model A4 dan Model C. Hasil DPRD yang berada di tangan penyelenggara kampung, sehingga PPD Tenedagi tidak dapat melakukan pleno di tingkat PPS;
- e. Pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 16.00 WIT, setelah Pihak Daniel Edowai membatalkan pleno penetapan suara di Kampung Tenedagi, masyarakat dan penyelenggara segera melaporkan hasil kesepakatan ke PPD dan PanDis Tigi Barat untuk melaporkan hasil kesepakatan;
- f. Pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 11.00 WIT, Masyarakat dan para Tetua Kampung Tenedagi diancam oleh Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai untuk menghancurkan balai kampung;
- g. Pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 15.00 WIT, Masyarakat Kampung Tenedagi menuju KPU Kabupaten Deiyai untuk mengantarkan Kesepakatan Masyarakat Kampung Tenedagi yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai;
- h. Hak suara masyarakat sebanyak 1.548 suara dituangkan ke dalam Formulir C. Hasil untuk Yason Edowai dari PKB berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Kampung Tenedagi;
- i. Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada PPD Tigi Barat dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara rakyat yang telah dituangkan ke dalam Formulir C. Hasil DPRD, atas nama Yason Edowai.

Berdasarkan pada uraian atas fakta hukum kronologis ihwal sengketa pengalihan sebanyak 1.548 suara antara Partai Golkar dan Partai PKB, Mahkamah meyakini kebenaran kronologis yang terdapat dalam alat bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu yang diberi tanda Bukti T-5 = Bukti PK.36-1 berupa Surat Nomor 006/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 perihal Rekomendasi Pengembalian Suara

DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi Berdasarkan Formulir C.Hasil Awal. Adapun Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor 002/LP/PLK/BWS-DYI/33.28/III/2023 [vide Bukti PK.36-2 = Bukti T-5] dikeluarkan oleh Bawaslu dalam kondisi dibawah ancaman dan intimidasi pendukung Caleg Pemohon yang memerintahkan untuk mengembalikan suara Pemohon yang beralih ke Partai PKB. Namun setelah Bawaslu Kabupaten Deiyai berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 003/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 perihal Surat Penarikan Rekomendasi Pembatalan Pengembalian Suara DPRD Distrik Tigi Barat Kampung Tenedagi yang memuat materi sebagai berikut [vide Bukti PK.36-3]:

“Dengan ini menyatakan Penarikan Kembali Rekomendasi Pembatalan dengan Nomor Surat: 002/LP/PL/BWS-DYI/33.28/III/2024 untuk pengembalian yang berasal dari Kampung Tenedagi dengan jumlah Seribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan (1.548) suara dari Partai Golkar ke Partai PKB. Surat Penarikan Rekomendasi Pembatalan Suara tersebut dengan alasan:

- Bawaslu Kabupaten Deiyai lakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi terkait dengan pembatalan rekomendasi, kemudian penarikan kembali ke atas dasar:
- Koordinasi dan konsultasi Bawaslu Provinsi.
- Suara sah berdasar C-Hasil adalah atas nama Yason Edowai.

[3.12.6] Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Daniel Edowai di Dapil Deiyai 3 DPRD Kabupaten adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, dan tidak terdapat alasan untuk menganulir hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai, namun Mahkamah menganggap penting untuk menegaskan kembali mengenai penggunaan mekanisme Sistem Noken dalam pemilihan umum, khususnya di Kabupaten Deiyai atau di Kabupaten lainnya sebagaimana telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, dengan melihat kenyataan berupa adanya hambatan-hambatan dan ancaman keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Deiyai sebagaimana terungkap dalam persidangan, penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilakukan dengan Sistem Noken meskipun sah, namun belum dapat secara ideal memenuhi prinsip Pemilu yang jujur dan adil karena sulitnya menerapkan aturan perundang-undangan. Minimnya fasilitas transportasi dan komunikasi,

beratnya kondisi alam, serta banyaknya variasi kelompok masyarakat yang masih menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan adat istiadat menyebabkan pelaksanaan pemilu yang mencerminkan kepastian hukum yang adil menjadi sangat sulit diwujudkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam perselisihan hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilakukan dengan Sistem Noken isu-isu hukum yang kerap mengemuka di antaranya: sulitnya mendapatkan kepastian mengenai apakah suara yang direkap dalam proses rekapitulasi adalah benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat pemilih yang telah didata dalam DPT, tidak ada metode verifikasi terhadap proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan tersebut, tidak ada kepastian mengenai angka riil perolehan suara yang dapat diberikan oleh masyarakat pemilih di setiap TPS, tidak ada kejelasan mengenai proses dokumentasi musyawarah tersebut dan siapa saja yang seharusnya melakukan dokumentasi dan pengesahan dokumentasi tersebut. Isu-isu ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi faktor kondisi geografis, ketertiban serta keamanan lingkungan. Permasalahan ini seharusnya dapat ditanggulangi sejak tahapan perencanaan atau persiapan pemilu yaitu sejak penyelenggara pemilu menentukan Daerah Pemilihan, menetapkan DPT, menentukan jumlah dan lokasi TPS, mendata dan memverifikasi tata cara Sistem Noken yang diakui di masing-masing wilayah/kampung, dan menetapkan tata cara pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sehingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah terdapat kepastian mengenai bagaimana pemungutan suara dan rekapitulasi serta pengawasannya akan dilaksanakan. Kesemua langkah-langkah tersebut merupakan keniscayaan apabila ingin mempertahankan dan memperkuat Sistem Noken dalam pemilu. Apapun sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam Pemilu, setidaknya sistem tersebut harus memberikan jaminan kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar merupakan suara hati pemilih, terlepas dari suara tersebut diberikan sendiri secara individu maupun disepakati bersama secara kolektif dalam musyawarah sebagaimana diterapkan dalam Sistem Noken. Selain itu tentunya harus ada jaminan bahwa hasil pemberian suara tersebut tidak diubah secara sepihak atau semena-mena dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Artinya suara yang berikan sejak di tingkat

kampung (TPS) harus tetap dapat terjaga kemurniannya. Hal ini sejalan dengan hakikat “Noken” yang pada prinsipnya bermakna “ketetapan hati nurani”.

Meskipun Sistem Noken merupakan salah satu kekayaan adat yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam pemilu, namun Mahkamah menyadari, penyelenggaraan dan pengawasannya akan sulit dilakukan jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang dapat secara efektif beradaptasi dengan faktor aksesibilitas lingkungan, partisipasi masyarakat, ketertiban dan keamanan. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi kepastian hukum yang adil dan berdampak pada kepastian hasil Pemilu secara keseluruhan. Di balik pentingnya mengakomodasi adat istiadat dalam penerapan sistem pemilu, pentingnya kepastian mengenai angka perolehan suara peserta Pemilu tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pemilu dengan Sistem Noken, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sebagai pengawas sudah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan antar warga masyarakat yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut. Untuk itu diperlukan aturan yang lebih teknis sehingga dapat menjamin kebenaran suara Pemilih yang telah dilaksanakan dengan Sistem Noken merupakan kehendak dari para pemilih yang tidak berubah sesuai dengan hasil musyawarah yang diperoleh secara berjenjang sejak di tingkat TPS atau kampung hingga ke tingkat Kabupaten;

Berkenaan dengan hal tersebut, pengambil kebijakan harus secara bertahap mengevaluasi penerapan Sistem Noken di sejumlah daerah mengenai apakah manfaat yang didapatkan lebih besar dibanding resiko dan dampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu dan kepentingan terbaik (*best interest*) masyarakat yang terdampak. Jikalau di suatu daerah yang melaksanakan Sistem Noken, berdasarkan hasil evaluasi, telah dapat menggunakan sistem pemungutan suara satu orang satu suara (*one man one vote*), maka perlu dipertimbangkan untuk secara bertahap menerapkan sistem pemilu tersebut sebagai pengganti Sistem Noken. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut, pengambil kebijakan perlu segera mempertimbangkan pilihan yang akan diambil, apakah memperkuat dan menyempurnakan pemungutan suara dengan Sistem Noken atau secara bertahap menerapkan sistem pemungutan suara satu orang satu suara sebagaimana sistem yang dianut secara nasional. Ke depannya, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan secara komprehensif dalam

menentukan suatu daerah menggunakan sistem pemungutan suara yang berbeda dengan sistem yang dianut secara nasional, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut baik pada Pemilu maupun Pemilukada;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata dalil Pemohon mengenai pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2 dan Dapil Deiyai 3 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 2 dan Dapil Deiyai 3 tersebut haruslah dianggap sebagai hasil penghitungan yang benar.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.36 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Erry Satria Pamungkas

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id